

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN
PONOROGO TENTANG MAHAR VIRAL PADA MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

HALAMAN LUAR



Oleh:

MAYA ROSHIDAH

101200194

Pembimbing:

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I

NIP 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Roshidah, Maya, 2024, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo Tentang Mahar Viral Pada Media Sosial. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci: Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, *Istinbāth* hukum, Mahar Viral pada Media Sosial.

Mahar merupakan pemberian laki laki kepada perempuan dengan sebab adanya pernikahan. Pemberian mahar dalam Islam tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, sehingga apapun dapat dijadikan sebagai mahar dengan syarat mahar tersebut merupakan sesuatu yang mengandung manfaat bagi pihak perempuan. Namun pada praktiknya di lapangan persoalan tentang mahar pernikahan ini tidak tercermin sebagaimana di dalam normanya, yaitu munculnya beberapa trend pemberian mahar di luar kebiasaan, seperti yang terjadi di dalam media sosial yaitu adanya pemberian mahar pernikahan berupa linggis, kain kafan, tiga butir telur ayam, secangkir kopi, segelas air putih dan lain lainnya, yang pada biasanya pemberian mahar menggunakan barang berharga seperti emas, perak, uang seperangkat alat salat dan lain sebagainya.

Berangkat dari persoalan di atas, penelitian ini akan berfokus pada beberapa hal di antaranya adalah: 1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo terhadap mahar viral pada media sosial? 2. Bagaimana argumentasi dan penalaran hukumnya dari para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap mahar viral pada media sosial?.

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan desain deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan analisa dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap mahar viral pada media sosial yaitu mereka memiliki titik persamaan dan perbedaan, yakni kesamaan dalam hal kebolehnya jika menggunakan mahar tersebut, dan memiliki perbedaan yakni Ahmad munir yang tidak memperbolehkan menggunakan filosofi pada mahar, dan Badrus Soleh yang memperbolehkan jika kedua nya sama sama merelakan dan hanya memiliki benda tersebut untuk dijadikan sebagai mahar. Argumentasi dan penalaran hukum dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap mahar viral pada media soaial dapat disimpulkan bahwa dalam ber-*istinbāth* hukum Nahdlatul Ulama menggunakan metode *qouli*, yang merujuk kepada kitab fiqh dari para imam mazhab yakni pada kitab *fath al qarib*. Sedangkan Muhammadiyah merujuk secara langsung kepada Al Qur'an yakni surat An-Nisa' ayat 34 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Maya Roshidah
Nim : 101200194
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo Tentang Mahar Viral Pada Media Sosial.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 04 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
NIP. 197602292008011008

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Maya Roshidah
NIM : 101200194
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Ponorogo Tentang Mahar Viral Pada Media Sosial**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 03 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 03 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Martha Eri Safira, M.H. 
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. 
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. 

Ponorogo, 03 Mei 2024
Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



iv

PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Roshidah

NIM : 101200194

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo Tentang Mahar Viral Pada Media Sosial

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 17 Mei 2024



Maya Roshidah

NIM. 101200194

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maya Roshidah
Nim : 101200194
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo Terhadap Mahar Viral Pada Media Sosial”.**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 04 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



Maya Roshidah
Nim. 101200194

v

DAFTAR ISI

COVER	iii
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Kehadiran Peneliti.....	12
3. Lokasi Penelitian.....	12
4. Data dan Sumber Data	12
5. Analisis Data.....	14
6. Pengecekan Keabsahan Data	15
7. Teknik Pengumpulan Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II MAHAR PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM..... 19

A. Pengertian Mahar Perkawinan	19
1. Pengertian Mahar Dalam Hukum Islam.....	19
2. Dasar Hukum Mahar	22
3. Jumlah dan Bentuk Mahar	25
B. Macam Macam Mahar	28
1. Mahar Musama	28
2. Mahar Misil.....	29
C. Syarat Syarat Mahar.....	30
D. Metode <i>Istinbāth</i> Hukum Penentuan Mahar	31
1. Pengertian <i>Istinbāth</i> Hukum.....	32
2. Metode <i>Istinbāth</i> Hukum Nahdlatul Ulama	33
3. Metode <i>Istinbāth</i> Hukum Muhammadiyah	38

BAB III PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP MAHAR VIRAL PADA MEDIA SOSIAL 46

A. Gambaran Realitas Mahar Viral Era Kontemporer	46
1. Mahar Linggis.....	46
2. Mahar Kain Kafan.....	47
3. Mahar Tiga Butir Telur Ayam	48
4. Mahar Secangkir Kopi	49
5. Mahar Segelas Air Putih	50
6. Mahar Kucing	51
7. Mahar Sepasang Ikan Cupang.....	51
8. Mahar Minyak Goreng.....	52
9. Mahar Uang 10.000	53
10. Mahar Sandal Jepit.....	53
B. Profil Tokoh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Lembaga Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo.....	59
1. Profil Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo	59

2.	Profil Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo	59
C.	Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Mahar Viral Pada Media Sosial.....	61
1.	Badrus Sholeh Arif	62
2.	Muhammad Ulinnuha Khoirunnawa.....	63
3.	Ahmad Munir.....	65
4.	Wawan Kusnawan	66
D.	Argumentasi dan Penalaran Hukum dari Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Mahar Viral Pada Media Sosial	68
1.	Badrus Sholeh Arif	68
2.	Muhammad Ulinnuha Khoirunnawa.....	71
3.	Ahmad Munir.....	75
4.	Wawan Kusnawan	78
BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN PONOROGO TERHADAP MAHAR VIRAL PADA MEDIA SOSIAL		81
A.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo Tentang Mahar Viral Pada Media Sosial	81
1.	Persamaan Pendapat.....	85
2.	Perbedaan Pendapat	86
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Argumentasi dan Penalaran Hukum dari Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo Tentang Mahar Viral Pada Media Sosial.....	87
1.	Nahdlatul Ulama	91
2.	Muhammadiyah	92
BAB V PENUTUP.....		94
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dianggap sebagai aturan alam yang berlaku pada semua ciptaan Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan telah dijodohkan, termasuk manusia yang dianggap sebagai makhluk paling sempurna.¹ Konsep pernikahan ini juga tercermin di dalam Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah hubungan spiritual dan fisik antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan kekal, berdasarkan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa.²

Di dalam sebuah perkawinan memiliki beberapa syarat dan rukun di antaranya yaitu adanya calon suami dan istri, kehadiran dua orang saksi, wali pernikahan dari calon istri, adanya ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau perwakilan wanita dari pihak wanita, yang kemudian dijawab oleh calon mempelai pria.³

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang undang (Prespektif Fikih Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

² UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 46.

Selain memenuhi beberapa persyaratan ada juga kewajiban yang harus diberikan oleh mempelai pria yakni dengan membayar mahar. Mahar merupakan bentuk pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai ungkapan cinta dan kasih sayang. Dalam konteks yang lain, mahar dapat diartikan sebagai pemberian yang harus diserahkan oleh calon suami kepada calon istrinya.⁴ Kewajiban membayar mahar juga ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “ Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S An-Nisa':4).⁵

Di dalam ajaran agama Islam, perempuan dihormati atas posisi dan hak-haknya, termasuk hak untuk menerima mahar. Mahar merupakan pemberian yang hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, tidak boleh diberikan kepada wanita lain yang dekat dengannya. Mahar tidak boleh digunakan oleh orang lain, bahkan suami sendiri tidak boleh menggunakannya tanpa izin dan kesepakatan dari istri.⁶

Dalam pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan boleh apapun selama hal tersebut dapat dimiliki dan ditukarkan. Tidak ada

⁴ Ghazaly, 84.

⁵ Al-Qur'an, 4: 4.

⁶ Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 85.

standar pasti mengenai bentuk mahar, baik dalam batasan minimum maupun maksimum. Yang terpenting adalah mahar tersebut memiliki nilai dan manfaat yang berharga bagi penerima.⁷

Pada pemberian mahar perkawinan pada umumnya berbentuk uang, perhiasan maupun benda yang bermanfaat lainnya. Namun pada mahar yang akan diteliti oleh peneliti memiliki keunikan tersendiri yaitu adanya mahar viral berupa linggis di Probolinggo yang memiliki sebuah motivasi yaitu agar pernikahannya bisa kuat seperti linggis, mahar seperangkat kain kafan yang motivasinya hanya kain kafan yang bisa dibawa mati benda sedangkan benda lainnya tidak bisa ikut dibawa mati selain itu alasan dari meminta mahar kain kafan supaya dapat mengingat kematian, mahar tiga butir telur ayam dan uang 16.000 dengan motivasi ingin bisa memiliki banyak anak seperti seekor ayam dan menurutnya memiliki banyak anak akan membawa rezeki yang berlimpah untuknya dan keluarga, mahar secangkir kopi yang memiliki filosofi tersendiri yaitu menurut pengantin pria buatnya kopi memiliki makna yang sederhana dan jujur yang wujud pada warna hitamnya, sedangkan menurut pengantin wanita karena kopi diminum dan bersatu di dalam tubuh dan harapannya adalah agar mereka takkan terpisahkan hingga kelak maut yang memisahkan, Mahar Segelas air putih yang memiliki motivasi dengan segelas air yang sudah diteguk tidak akan bisa dijual, mahar air putih tersebut langsung diminum dan menurutnya jika menggunakan mahar berupa emas, uang dan

⁷ Ghazaly, 108.

lain sebagainya ditakutkan ketika suatu saat nanti suami ingin memakai atau meminjam mahar tersebut dan istri tidak memperbolehkannya bisa menyebabkan dosa pada istri.

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada pandangan tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo. Hal ini dilakukan karena kedua organisasi tersebut merupakan organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia dan memiliki jangkauan yang luas, termasuk di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Oleh karena itu, pandangan dari kedua organisasi tersebut dapat digunakan sebagai perbandingan dalam menyusun hasil dan pembahasan mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam hal ini juga, peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap adanya mahar viral tersebut. Karena mahar yang viral tersebut sudah tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Berangkat dari adanya fenomena mahar viral diatas peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam, sebab masalah mahar viral tersebut menyita perhatian banyak masyarakat media sosial maupun masyarakat lainnya.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk membuat judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo Tentang Mahar Viral Pada Media Sosial”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo terhadap mahar viral pada media sosial?
2. Bagaimana argumentasi dan penalaran hukumnya dari para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap mahar viral pada media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo terhadap fenomena mahar yang viral di media sosial.
2. Untuk mengetahui argumentasi dan penalaran hukumnya dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di kabupaten Ponorogo terhadap mahar viral pada media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan wawasan keilmuan yang kaitannya dengan mahar nikah viral serta dapat menjadi

bahan perbandingan bagi peneliti masa depan dalam penyusunan karya ilmiah yang lebih baik dan komprehensif.

2. Segi Praktis

Penelitian ini dapat menjadikan dasar pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat dalam memaknai mahar dalam pernikahan secara baik dan benar khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam pengkajian pustaka, penulis telah mengadakan rewiuw literature terdahulu, di antaranya yaitu:

Pertama, Skripsi dari Muhammad Syukron yang berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pemberian Mahar Di Lombok Tengah*". Skripsi ini membahas tentang fenomena dari pemberian mahar yang ada di Lombok Tengah yang dimana mahar yang digunakan dalam perkawinan ini ironisnya seakan-akan dijadikan sebagai permainan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat banyak. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dan bentuk dari pemberian mahar nikah serta bagaimana tinjauan sosiologi hukum keluarga terhadap fenomena pemberian mahar pernikahan di Lombok Tengah. Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa mahar nikah yang diberikan di Lombok Tengah merupakan hal yang baru terjadi dan bukanlah suatu kebiasaan atau adat istiadat. Mahar yang diberikan di Lombok Tengah ini berupa sandal jepit,

segelas air putih, dan mahar yang tinggi, terdiri dari tanah, emas, dan uang 12 dirham. Meskipun tujuan awal dari pemberian mahar ini adalah untuk memberikan penghargaan terhadap perempuan atau sebagai penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan, namun pada pelaksanaannya telah mengalami perubahan dan telah menyebabkan keresahan di masyarakat.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya ajukan adalah terdapat pada objek dan praktik yang dikaji. Dalam penelitian ini objek yang dikaji berupa mahar yang tinggi dan mahar yang rendah dan pada penelitian saya menggunakan pandangan dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap mahar yang viral pada media sosial.

Kedua Skripsi dari Miftahul Jannah dengan judul *“Persepsi Warga Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Tentang Mahar Nikah Berupa Hafalan Al Qur’an”*. Pada jurnal ini membahas tentang mahar nikah yang berupa hafalan alquran dengan alasan mahar nikah tersebut meringankan bagi calon suami serta pada penelitian ini masyarakat Gunung Tembak berpendapat bahwa mereka setuju jika mahar menggunakan hafalan al quran. Namun didalam tinjauan hukum Islam hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam dijelaskan bahwa mahar itu berupa uang atau barang yang dapat dipakai, diperdagangkan dan dihargai.⁹

⁸ Muhammad Syukron, Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pemberian Mahar Di Lombok Tengah, Skripsi (Mataram, UIN Mataram, 2023), 4.

⁹ Miftahul Jannah, Persepsi Warga Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Tentang Mahar Nikah Berupa Hafalan Al-Qur’an, Skripsi (Balikpapan, STIS Hidayatullah Balikpapan, 2022), 12.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai mahar pada hafalan alquran menurut masyarakat Gunung Tembak serta tinjauan hukum Islam mengenai mahar hafalan Al-Qur'an tersebut. Dan dijelaskan pada jurnal bahwa mahar hafalan dalam tinjauan hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam padahal didalam hukum Islam mahar Al-Qur'an itu diperbolehkan. Karena hal tersebut juga termasuk jasa dalam mengajari Al-Qur'an. Sedangkan pada penelitian saya membahas mengenai mahar pernikahan viral yang terjadi pada media sosial dan pada penelitian saya ini menggunakan pendapat dari beberapa para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ketiga Skripsi dari Fandi Riansyah dengan judul "*Analisis Maqasid Asy Syari'ah Terhadap Pernikahan yang Menggunakan Mahar Teks Sumpah Pemuda (Studi Kasus Pada Forum Ta'aruf Indonesia Di Jogjakarta*". Pada skripsi ini membahas tentang pandangan para tokoh pendiri golek garwo atau fortanis (Forum Ta'aruf Indonesia) mengenai mahar menggunakan teks sumpah pemuda serta dasar dari mereka memperbolehkan mahar menggunakan teks sumpah pemuda tersebut. Dari kebanyakan mereka memperbolehkan penggunaan mahar berupa teks sumpah pemuda atas dasar membangkitkan kesadaran nasionalisme, sedangkan dari beberapa mereka juga tidak memperbolehkan penggunaan mahar tersebut, jika dari mereka ingin

menggunakan mahar tersebut harus disandingi dengan mahar lain seperti emas, uang dan lain sebagainya.¹⁰

Perbedaan dan Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian saya yaitu sebenarnya sama sama membahas mengenai mahar nikah yang unik, namun pada penelitian terdahulu melakukan penelitian secara langsung kepada masyarakat yang menggunakan mahar teks sumpah pemuda serta menggunakan analisis dari maqosid asy syari'ah sedangkan dari penelitian saya membahas mengenai tinjauan hukum normatif pandangan dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai mahar viral pada media online.

Keempat Skripsi dari Ahmad Fadhil dengan judul "*Hukum Mahar Murah : Takhrij dan Fiqih Hadis Mahar Sandal Dalam Kitab Subul Al Salam*". Skripsi ini membahas mahar sandal pernikahan yang menjadi viral. Menurut kitab hadis *subul al salam syarh bulugh al-maram* yang dikarang oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan bahwa keridhaan perempuan terhadap mahar pernikahan yang diberikan oleh laki laki lebih penting dari pada nilai mahar. dalam hadis lain menunjukkan bahwa mahar yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada istri istrinya sangat berharga jika dibandingkan dengan mahar sandal ini. Sebagian orang memaknai bahwa menjadikan sandal sebagai mahar pernikahan merupakan sebuah pelecehan

¹⁰ Fandi Riyansyah, Analisis Maqosid Asy Syari'ah Terhadap Pernikahan Yang Menggunakan Mahar Teks Sumpah Pemuda Studi Kasus pada Forum Ta'aruf Indonesia Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), 4.

terhadap perempuan. Selain itu ada yang berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan karena Nabi Muhammad mengizinkannya.¹¹

Perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu sama sama membahas mengenai mahar yang unik, namun pada penelitian terdahulu menggunakan analisis dari takhrij dan fikih hadis sedangkan pada penelitian saya menggunakan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai mahar viral tersebut.

Kelima Skripsi dari Nur Afni dengan judul *“Mahar Yang Tinggi Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur”*. Skripsi ini membahas tentang masyarakat adat suku Lamaholot di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki tradisi dalam pemberian mahar nikah belis. Belis merupakan adat pernikahan yang tidak dapat dilanjutkan jika tidak ada gading gajah. Belis harus setara dengan posisi wanita. Wanita dengan pendidikan tinggi akan meminta lebih banyak. Menurut Islam, tidak ada batasan minimum atau maksimum untuk mahar. Jika seorang pria mampu membayarnya, itu boleh dilakukan, karena tidak ada dalil yang melarang meminta mahar yang tinggi. Hanya saja, dalam ajaran Islam tidak dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam memberikan mahar.¹²

¹¹ Ahmad Fadhil, *Hukum Mahar Murah: Takhrij dan Fikih Hadis Mahar Sandal Dalam Kitab Subul Al Salam*, Skripsi (Banten, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2021), 4.

¹² Nur Afni, *Mahar Yang Tinggi Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur*, Skripsi (Semarang, UIN Sultan Agung Semarang, 2019), 3.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada penelitian terdahulu membahas mengenai banyaknya atau tingginya jumlah mahar pernikahan sedangkan pada penelitian saya membahas tentang mahar pernikahan yang viral pada media sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (penelitian lapangan) dengan desain kualitatif deskriptif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari subjek dan tindakan yang diteliti.¹³ Kemudian data tersebut akan dianalisis untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan yang sedang diteliti.

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian, dan melakukan penelusuran literatur dan peraturan-peraturan yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁴ Pada pendekatan yuridis normatif ini bertujuan menganalisis pandangan dan argumen dari tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap mahar viral pada media

¹³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 3.

¹⁴ Soerjono Soekanto Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13–14.

sosial, yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial yang didalamnya terdapat perubahan-perubahan sosial.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada penelitian ini memiliki peran sebagai instrument kunci. pada penelitian ini peneliti mengadakan berberapa bentuk kegiatan seperti wawancara yang mendalam dengan beberapa para tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Ponorogo. Setelah proses wawancara selesai, peneliti akan melakukan analisis, kesimpulan, dan penyusunan laporan dari hasil penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Kabupaten Ponorogo untuk melakukan penelitian, karena di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa lembaga pesantren Nahdiyyin dan beberapa tokoh Muhammadiyah yang sangat memahami hukum Islam, terutama hukum mahar pernikahan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif. Data merupakan suatu fakta mentah yang berupa hasil dari pengamatan yang bisa didapatkan dari lapangan dalam

bentuk grafik gambar, huruf, angka dan lain sebagainya yang akan diolah lebih lanjut sehingga memperoleh hasil tertentu.¹⁵

Pada penelitian ini menggunakan data yang didapat dari media sosial yang bersumber dari beberapa web online dan dengan dibantu oleh pandangan dan argumen serta penalaran hukumnya dari tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data informasi yang digunakan untuk pengumpulan data. Sumber data primer berfungsi sebagai sumber informasi yang utama dalam penelitian yang langsung dan memberikan data pada pengumpulan data.¹⁶

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari tokoh agama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo.

Berikut merupakan para tokoh yang dijadikan sumber primer dari penelitian ini:

- a) Ahmad Munir, salah satu tokoh Muhammadiyah yang membidangi Majelis Tarjih di Kabupaten Ponorogo.

¹⁵ Albi Anggito Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 212.

¹⁶ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 211.

- b) Badrus Sholeh Arif, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang membidangi Lembaga Batsul Masail Kabupaten Ponorogo.
- c) Wawan Khusnawan, salah satu Ketua Lembaga Tarjih di Kabupaten Ponorogo.
- d) Muhammad Ulinuha Khoirunnawa, salah satu anggota di bidang Lembaga Batsul Masail Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Data skunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan yang meliputi jurnal, majalah buku maupun karya tulis lainnya yang bertentangan dengan hukum Islam. Adapun data skunder dari penelitian ini berasal dari web media online yang membahas mengenai beberapa mahar viral.

5. Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah diubah, digambarkan, dan ditandai, langkah berikutnya adalah menganalisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.¹⁷ Pada analisa data ini peneliti menggunakan metode deduktif yakni membahas suatu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan fakta-fakta empiris yang bersifat umum lalu ditarik generalisasi yang bersifat khusus.

¹⁷ Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 156.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Proses pengecekan keabsahan data diperlukan untuk mencegah berbagai kesalahan atau kekeliruan dalam data yang telah dikumpulkan. Pengecekan ini didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan dan menggunakan metode seperti triangulasi, ketekunan pengamatan, dan pengecekan teman sejawat.¹⁸

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi yang melibatkan penilaian dan pengujian terhadap keabsahan data yang dikumpulkan. Salah satu metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pandangan dan argumen mereka mengenai fenomena mahar yang menjadi viral di media sosial. Teknik triangulasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kevalidan data yang diperoleh.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki tujuan untuk mengumpulkan data. Pada teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.¹⁹

¹⁸ Rika Octaviani Elma Sutriani, Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data, *Rangkuman* (Sorong, STAIN Sorong, 2019), 14.

¹⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

Adapun teknik pada pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan data atau informasi melalui tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tinjauan penelitian.²⁰

Jenis wawancara yang akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dalam hal ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti kepada beberapa para responden yakni Ahmad Munir dan Wawan Kusnawan yang merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah yang membidangi majlis Tarjih di Kabupaten Ponorogo, Badrus Sholeh Arif dan Muhammad Ulinnuha Khirunnawa, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang membidangi lembaga Bahtsul Masail di Kabupaten Ponorogo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan fakta yang tersimpan dari sebagian besar data dalam bentuk surat, catatan harian laporan, dan foto. sifat dari pengumpulan data ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. sehingga dapat memberikan peluang kepada para peneliti untuk

²⁰ Marzuki, *Metodologi Rist* (Yogyakarta: RT. Hamindita, 1983), 123.

mengetahui peristiwa yang terjadi pada waktu silam.²¹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa profil dan sistem pengambilan hukum pada lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama dan Lembaga Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pada pembahasan ini, maka sistematika dalam pembahasan ini dapat dikelompokkan menjadi lima bab yang pada masing-masing mengandung sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I, di dalam bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dalam skripsi ini yang di dalamnya membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini merupakan bagian pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut dalam bab bab selanjutnya.

Bab II, pada bab ini merupakan uraian atau tinjauan secara umum mengenai landasan teori yang menjelaskan tentang konsep mahar didalam Islam yang mencakup pengertian mahar, dasar hukum mahar, jumlah dan bentuk mahar, macam macam mahar, syarat syarat mahar dan metode *istinbath* hukum Islam.

Bab III, dalam bab ini yang dibahas yaitu mengenai gambaran umum tentang realitas mahar viral era kontemporer serta pandangan, argumen dan

²¹ Rosyady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Indo Persada, 2006), 138–41.

penalaran hukum dari beberapa tokoh nahdlatul ulama dan muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo terhadap mahar viral pada media sosial.

Bab IV, pada bab ini membahas tentang analisis pandangan maupun analisis argumen dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo Terhadap Mahar Viral Pada Media Sosial.

Bab V, bab ini merupakan bagian penutup. pada bab ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi peneliti kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.



BAB II

MAHAR PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mahar Perkawinan

1. Pengertian Mahar Dalam Hukum Islam

Kata mahar berasal dari Bahasa arab yang termasuk kata benda dalam bentuk abstrak atau masdar yaitu “*mahrān*” atau kata kerja dari *fi'il mahara-yamhuru-mahrān*. Lalu dibakukan dengan kata benda *mufrod* yaitu *al-mahr*, dan kini sudah di indonesiakan menjadi mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, mahar diidentikkan dengan maskawin.

Dari kalangan *fuqaha'* mahar disebut dengan *shadaqah*, *niḥlah* dan *farīdhah* yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut dapat ditarik kesimpulan istilah mahar adalah pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Qur'an.¹

Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar dalam bukunya *Kifayah Al-Ākhyar*, secara terminologi mahar adalah pemberian harta dari seorang

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 206.

laki-laki kepada seorang perempuan pada saat mereka menikah atau bersetubuh.²³

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa mahar, juga disebut sebagai maskawin, adalah persetujuan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan menyebutkan nama suatu benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada saat akad nikah.²⁴

Menurut pengertian yang diberikan dalam kitab *fath al-mu'in* oleh Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanāni, mahar atau *sadaq* ialah sejumlah harta yang harus diberikan karena nikah atau *wati'* (persetubuhan). Sementara nikah merupakan dasar yang mewajibkan adanya maskawin, maskawin disebut sebagai "*sadaq*" karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberiannya dalam melakukan nikah.²⁵

Imam Al-Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi bila istri dalam

²³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hussaini, *Kifayah Al- Akhyar Jilid 2* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 100.

²⁴ Abdurrahman Al- Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba"ah, Juz 4*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1990), 76.

²⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al- Mu'in* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 70.

memberikan maharnya karena malu atau takut maka tidak halal menerimanya.²⁶

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan cara memberikan hak kepadanya di antaranya adalah menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakan mahar tersebut, meskipun suaminya sendiri kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.

Mahar bukanlah pembayaran yang seolah olah menjadikan perempuan sebagai yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam Islam dimaksudkan untuk mengangkat derajat dan martabat kaum perempuan yang pada masa jahiliyah telah diinjak injak harga dirinya. Dengan adanya mahar tersebut status perempuan tidak lagi dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha dalam Islam untuk memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yaitu dengan cara memberinya hak untuk memegang urusannya. Pada zaman jahiliyah hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan sehingga perempuan tidak berhak untuk memegang harta bendanya sendiri. Adanya hak mahar bersamaan pula

²⁶ Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 84–85.

dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki laki, sebagaimana hak waris dan hak menerima wasiat.²⁷

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya ketika terjadi perkawinan. Kewajiban membayar mahar tersebut dikarenakan dua hal yakni, adanya akad nikah dan terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Adapun dasar hukum mahar terdapat pada Q.S An Nisa' ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (An Nisa’: 4).²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban suami memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi, suami wajib membayar mahar kepada istrinya, bukan kepada wanita lain. Kepada orang terdekatnya pun tidak dibenarkan untuk menjamah sedikitpun dari mahar tersebut, kecuali atas izin dan kemauannya istri.

Di dalam KHI Pasal 32 dijelaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak saat itu sudah menjadi hak pribadinya.²⁹

²⁷ Ghazaly, 262.

²⁸ Al-Qur’an, 4: 4.

Dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 24 :

.... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: “maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban”. (Q.S An Nisa : 24).³⁰

Mahar tersebut tidak dapat diambil kembali dan istri yang telah melayani hubungan suami istri. Allah mengancam suami yang berusaha mengambil kembali mahar yang diberikan kepada istri mereka dengan berbagai cara. Dan apabila itu terjadi, suami dinyatakan telah melakukan dosa besar.³¹ Firman Allah dalam Q.S An Nisa' ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ؕ

أَتَأْخُذُونَهِ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ

وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya: “dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?(20), dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami

²⁹ Pasal 32 KHI.

³⁰ Al-Qur'an, 4: 24.

³¹ Endang Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Illahi* (Tangerang: Qultum Media, 2017), 101–2.

istri. Dan mereka istri istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (21). (Q.S An Nisa' ayat 20-21).³²

Di dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.³³

Kewajiban membayar mahar juga terdapat pada kitab *al-Fiqh al Manjhaji* yaitu sebagai berikut :

الصَّدَاقُ وَاجِبٌ عَلَى الزَّوْجِ بِمُجَرَّدِ تَمَامِ عَقْدِ الزَّوْاجِ، سَوَاءً سُمِّيَ فِي الْعَقْدِ بِمِقْدَارِ

مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَالِ: كَأَلْفِ لَيْرَةٍ سُورِيَّةٍ مَثَلًا، أَوْ لَمْ يُسَمَّ، حَتَّى لَوْ اتَّفَقَ عَلَى نَفْيِهِ، أَوْ

عَدَمِ تَسْمِيَّتِهِ، فَالِاتِّفَاقُ بَاطِلٌ، وَالْمَهْرُ لَازِمٌ

Artinya: “Maskawin hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah, dengan kadar harta yang telah ditentukan, seperti 1000 lira Syiria, atau tidak disebutkan, bahkan jika kedua belah pihak sepakat untuk meniadakannya, atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut batal, dan maskawin tetap wajib”.³⁴

Meskipun hukum menyerahkan mahar adalah wajib, namun mahar bukanlah termasuk rukun dari pernikahan. Hal ini dikarenakan tujuan dari

³² Al-Qur'an, 4: 20: 21.

³³ Pasal 30 KHI.

³⁴ M. Ibnu Sahroji, “Maskawin: Hukum dan Ketentuannya dalam Islam,” dalam: <https://Islam.nu.or.id/nikah-keluarga/maskawin-hukum-dan-ketentuannya-dalam-Islam-zva10>, (diakses pada tanggal 18 Januari 2024).

pernikahan bukanlah seperti jual beli, tetapi lebih jauh kepada hubungan seumur hidup dan istimewa'.³⁵

3. Jumlah dan Bentuk Mahar

Besarnya jumlah mahar tidak ditetapkan dalam syariat Islam. Rahmat Hakim berpendapat bahwa besar kecilnya mahar sangat bergantung pada kebiasaan maupun situasi dan kondisi. Sehingga besarnya mahar yang diberikan oleh pihak laki laki kepada pihak perempuan selalu berbeda beda.

Karena merupakan hak mempelai dari wanita, maka diperbolehkan untuk memilih dan menentukan maharnya. Ia berhak untuk meminta mahar dalam jumlah besar maupun kecil, dan berhak mengembalikan segala sesuatu kepada pihak mempelai laki laki. Ia juga berhak meminta mahar dalam bentuk emas, rumah, tanah, mobil dan sebagainya. Mahar yang paling berkah adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana.

Imam Al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha' Madinah dari kalangan tabiin berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi rendah, besar dan kecil. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan Imam Malik.

³⁵ Firman Arifandi, *Mahar Sebuah Tanda Cinta* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 18–19.

Sedangkan sebagian ulama lainnya mewajibkan penentuan batas tinggi rendahnya mahar. Lalu kemudian ulama tersebut berselisih dalam dua pendapat. Pertama, pendapat dari Imam Malik, bahwa paling sedikit mahar itu harus mencapai seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Imam Malik juga berkata bahwa paling sedikit mahar itu harus mencapai empat puluh dirham. Kedua, pendapat dari Imam Abu Hanifah, bahwa mahar paling sedikit sepuluh dirham. Menurut yang lain cukup lima dirham. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa mahar paling sedikit empat puluh dirham.³⁶

Namun menurut Ulama' ahli hadis berpendapat bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِيَّتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ

(رواه احمد وابن ماجه والترمذى وصححه)

Artinya : “Dari ‘Amir bin Rabi’ah: Sesungguhnya seorang perempuan dari bani Fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut : Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal ? Perempuan itu menjawab: Ya, akhirnya Rasulullah SAW meluluskannya”.

³⁶ Saebani, *Fikih Munakahat I*, 270–71.

Sabdanya lagi :

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِحَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى)

Artinya : “Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi” (H.R Bukhori).³⁷

Dengan demikian jenis mahar bagi mempelai perempuan tidak diatur secara khusus yang penting adalah suatu yang bersifat materi atau mengandung manfaat bagi pihak mempelai perempuan, sebagaimana bolehnya maskawin menjadi buruh terhadap calon mertua jika hal itu disepakati atau sebagaimana memerdekakan hamba sahaya sebagai mahar atasnya.

Jenis mahar dalam pernikahan harus diketahui dan disebutkan sehingga pihak mempelai perempuan mengetahuinya. Apabila tidak disebutkan jenisnya, perkawinan tersebut sama halnya dengan tidak membayar mahar. Bahkan menurut Ibnu Rusyd, pihak mempelai laki laki harus mengeluarkan barang yang akan dijadikan mahar atau menjelaskan manfaat suatu pekerjaan yang menjadi maharnya. Meski cara tersebut dipandang mempersamakan perkawinan dengan jual beli, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa mahar merupakan penghargaan bagi perempuan yang akan dinikahi. Dalam jual beli pun barang harus jelas sehingga tidak terjadi spekulasi yang mengandung

³⁷ Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 87.

unsur *garar*, demikian pula dalam pernikahan maharnya tidak boleh mengandung unsur *garar*.

B. Macam Macam Mahar

Mengenai kewajiban dari pembayaran mahar, para fuqaha' telah menjelaskan bahwa mahar dibayar oleh pihak mempelai laki laki kepada pihak mempelai perempuan. Waktu pemberian mahar biasa dilakukan pada waktu akad perkawinan. Mahar yang dimaksud terdiri dari 2 macam yaitu sebagai berikut:³⁸

1. Mahar Musama

Mahar *musama* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah, atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Para ulama fikih bersepakat bahwa dalam pelaksanaan mahar *musama* harus diberikan secara penuh apabila telah bercampur (bersenggama) dan salah satu dari suami atau istri telah meninggal dunia.

Adapun jenis mahar *musama* ada dua macam yaitu :

- a. Mahar *musama muajjal*, adalah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri dengan sesegera mungkin dan tidak di tangguhkan atau diberikan secara langsung.

³⁸ Ghazaly, 274–75.

- b. Mahar *musama ghair mu'ajjal* adalah mahar yang diberikan tidak langsung setelah akad atau ditangguhkan.

Sebagaimana kesepakatan dari para ulama, apabila telah terjadi hubungan seksual antara pasangan, hukumnya harus membayar mahar musama ini. Jika suami belum membayar mahar sebelum dia meninggal dunia, mahar diambil dari harta peninggalan sang suami dan dibayarkan kepada isterinya oleh ahli warisnya.³⁹

Mahar *musama* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab sebab tertentu, seperti istrinya ternyata mahrom sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, hamil dari bekas suami lama. akan tetapi jika istri diceraikan sebelum bercampur maka mahar hanya wajib dibayar setengahnya saja.⁴⁰

2. Mahar Misil

Mahar *misil* (Sepadan) adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat atau pun tetangga sekitarnya dengan mengingat status sosial, kecantikan dan lain sebagainya.

³⁹ Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang undang (Prespektif Fikih Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung : Pustaka Setia 2008), 110.

⁴⁰ Ghazaly, *Fikih Munakahat*, 92.

Bila terjadi hal yang demikian (mahar itu tidak disebut besaran kadarnya pada saat sebelum atau ketika pernikahan), maka mahar tersebut mengikuti mahar saudara perempuan dari pengantin wanita. Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar *misil* juga terjadi dalam keadaan apabila tidak disebutkan kadar dan besaran dari mahar ketika berlangsungnya akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur dan jika mahar *musama* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwīdh*. Hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan.⁴¹

C. Syarat Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Harta bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.

⁴¹ Ghazaly, 94.

3. Barangnya bukan barang *gasab*. *Gasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁴²

D. Metode *Istinbāth* Hukum Penentuan Mahar

Di dalam perkembangan zaman, mahar pernikahan telah berkembang baik dari sisi bentuk maupun jumlahnya. Untuk menentukan status hukum dari perkembangan mahar pernikahan tersebut dibutuhkan suatu metode dalam pengambilan hukumnya, yaitu dengan menggunakan metode *istinbāth* hukum. Adanya berbagai permasalahan mahar pernikahan yang muncul di dalam masyarakat sebenarnya sudah memiliki dasar yang jelas di dalam kitab suci Al-Qur'an atau Sunah Nabi, tetapi hal tersebut hanyalah berupa prinsip umum. Untuk menyelesaikan berbagai masalah baru yang belum memiliki dasar yang jelas, perlu dilakukan *istinbāth* hukum. *Istinbāth* hukum berarti menetapkan atau mengeluarkan hukum baru untuk masalah yang muncul di masyarakat dengan melakukan ijtihad berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an atau sunah. Dengan cara *istinbāth* ini, hukum Islam akan

⁴² Ghazaly, 88.

berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat untuk memastikan kemaslahatan, menegakkan ketertiban, dan menjamin hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.

Dalam teori *istinbāth* hukum ini berkaitan dengan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pandangan dan *istinbāth* dari para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mengeluarkan dan memutuskan hukum berdasarkan dengan aturan syariat dalam Islam. Adapun pengertian dari *istinbāth* hukum dan metode *istinbāth* hukum yang digunakan oleh lembaga Bahtsul Masail dan lembaga Tarjih Muhammadiyah dalam penentuan mahar yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Istinbāth Hukum

Kata *istinbāth* secara bahasa bermakna mengeluarkan. Sedangkan menurut Wahabbah Al-Zuhaili mengungkapkan bahwa pokok dari ushul fikih adalah *Istinbāth* hukum yaitu mengeluarkan hukum syara' dari dalil dalil yang rinci. *Istinbāth* merupakan proses mengeluarkan hukum syara' dari nash dengan menjaga redaksi nash. Ini artinya jalan *istinbāth* adalah dengan menggunakan metode kebahasaan (bayani). Proses *istinbāth* hukum (penggalan hukum) dari Al-Qur'an dan sunah melibatkan dan memerlukan kaidah kebahasaan sebagai instrumen untuk sampai kepada pemahaman yang benar. Kaidah bahasa disini tentunya adalah kaidah bahasa arab, yang merupakan bahasa kitab suci yang diturunkan dan

menjadi bahasa pengantar nabi ketika menyampaikan risalah suci kepada manusia, yang kemudian dikenal dengan sunah.⁴³

Istinbāth merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an dan as Sunah. Sedangkan Al-Qur'an dan sunah sebagai dalil hukum Islam yang asasi dalam menunjukkan hukum menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti Bahasa dan ada juga yang melalui maksud hukumnya. Di sisi lain, terdapat juga pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang tentunya memerlukan beberapa penyelesaian. Oleh karena itu agar bisa mendapatkan hukum yang tepat dibutuhkan metode yang tepat pula dan para ulama ushul fikih telah membahas dan memutuskan metode metode yang dapat digunakan untuk melakukan *istinbāth* hukum dari Al-Qur'an dan sunah.⁴⁴

2. Metode Istinbāth Hukum Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama mengambil *istinbāth* hukum tidak secara langsung dari sumber aslinya yakni Al-Qur'an dan Sunah, akan tetapi mereka mengambil hukum dengan cara menyesuaikan dengan sikap dasar bermazhab mentahbibkan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash

⁴³ Agus Miswanto, *Ushul Fikih Metode Istinbāth Hukum Islam Jilid 1* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 2–3.

⁴⁴ Suyatno, *Dasar Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fikih* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2014), 50.

fuqoha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.⁴⁵ Secara definitif, *istinbāth* hukum Nahdlatul Ulama merupakan suatu upaya mengeluarkan hukum syara' dengan *al-qawāid al fiqhīyah* dan *al-qawāid al-usūliyah*. Dengan demikian produk hukum yang dihasilkan oleh penerus besar Nahdlatul Ulama merupakan hasil ijtihad atas nash-nash Al-Qur'an dan sunah yang sesuai dengan prinsip prinsip mujtahid tempo dulu.⁴⁶

Dari adanya pertimbangan diatas, cara *istinbāth* hukum yang dilakukan yakni melalui pendekatan :

- a. Kaidah *fiqhīyah* adalah kaidah yang muncul dari pemahaman para mujtahid terhadap nash-nash syara' yang penekanannya dalam konteks hukum praktis. Selain itu kaidah *fiqhīyah* merupakan hasil penelitian induksi dari buku buku yang telah ada.
- b. Kaidah *usūliyah* muncul dari konteks kebiasaan dalam rangka memahami nash-nash Al-Qur'an dan Sunah. Kaidah *usūliyah* merupakan sarana untuk memahami pesan-pesan nash dalam bentuk hukum Islam.

Kaidah *fiqhīyah* lebih didahulukan dari pada kaidah *usūliyah* yang secara umum telah disepakati oleh para ulama sebagai *tariqah*

⁴⁵ Puji Utomo, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU," dalam: <https://www.nu.or.id/opini/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu%20Q1LSx#:~:text=Pengertian%20istinbath%20hukum%20di%20kalangan,konteks%20permasalahan%20yang%20dicari%20hukumnya>, (diakses pada tanggal 17 Februari 2024).

⁴⁶ Sri Wahyuni dan Hibatun Wafiroh, *Perempuan di Mata NU (Bahtsul Masail Perempuan dari Masa ke Masa)* (Yogyakarta: Gapura Publishing. com, 2014), 33.

istinbāth hukum.⁴⁷ Dalam memahami Islam, Nahdlatul Ulama sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan permasalahan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Sunah. Hal tersebut tidak terlepas dari pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Nahdlatul Ulama menghendaki ijtihad apabila ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid lebih baik bertaqlid (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan dalam berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya. Bagi Nahdlatul Ulama taqlid tidak hanya mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan mengikuti jalan pikiran imam mazhab dalam menggali suatu hukum.⁴⁸

Secara garis besar ada tiga metode *istinbāth* hukum yang dilakukan oleh lembaga Bahtsul Masail yakni:

- 1) Metode *qaulī* merupakan *istinbāth* hukum yang dilakukan dengan cara merujuk kepada kitab-kitab fiqh dari imam mazhab. Pola *istinbāth* ini lebih bersifat tekstualistik karena jawaban atas suatu masalah dijawab berdasarkan jawaban kitab fiqh. Secara teknis pola pertama ini

⁴⁷ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihan NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 20.

⁴⁸ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2012), 81–83.

mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi sebagaimana yang tertulis di dalam kitab fiqih dengan cara mengutip atau mencantumkan secara tekstual (*'ibarah*) pendapat seorang imam madzhab. Jika suatu masalah ditemukan hanya satu jawaban, maka jawabannya diambil dari kitab tersebut. Sebaliknya jika lebih dari satu pendapat, maka dilakukan pendekatan *taqrir jama'ī* yaitu upaya kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qaul atau wajh*.⁴⁹

- 2) Metode *ilhaqi* yaitu metode *istinbāth* hukum yang digunakan dengan cara menyandarkan hukum dari suatu kasus masalah yang dijawab oleh ulama (dalam kitab-kitab standard) terhadap permasalahan yang serupa yang telah dijawab oleh ulama. Dengan artian pendapat ulama yang sudah menjadi masalah yang belum ada rukunya cabang. *Ilhaqi* ditempuh ketika masalah atau pernyataan tersebut tidak ada jawabannya sama sekali didalam kitab-kitab standard (baik *qaul atau wajh*). Maka *istinbāth* hukum merupakan alternatif terakhir, yaitu dapat dilakukan apabila suatu masalah atau pertanyaan tidak dapat jawabannya dalam kitab-kitab standar sehingga tidak ada peluang untuk melakukan pemilihan pendapat dan tidak memungkinkan (ulama) untuk melakukan *ilhāq* karena tidak ada *mulhaq bih wajh al-ilhāq*.

⁴⁹ Sofyan dan Zulfitri Z Suleman, *Ragam Metode dan Pendekatan Perumusan Hukum Islam dari Klasik hingga Kontemprorer* (Malang: Intras Publishing Group, 2022), 62.

Istinbāth dapat dilakukan secara *jama'ī* dengan mengaplikasikan kaidah usul dan kaidah fiqih

- 3) Metode *manhaji* merupakan metode *istinbāth* hukum yang digunakan dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam mazhab. Pada metode *manhaji* ini merupakan sistem bermazhab dengan jalan untuk mewariskan ajaran Al-Qur'an dan hadis demi terpeliharanya kelurusan serta kemurnian agama. Oleh karenanya, dalam kandungan ajaran Al-Qur'an dan hadis harus dipahami juga ditafsiri dengan pola pemahaman serta metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode ini lebih bersifat metodologis. *Istinbāth* hukum pada metode ini ditempuh jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan melalui metode *qaulī* dan *ilhāqi*. Hal tersebut dapat ditempuh dengan cara mengambil *'illah* berupa terwujudnya suatu kemaslahatan pada hukum tersebut. Metode ini digunakan untuk menetapkan hukum suatu permasalahan berdasarkan hierarki sumber hukum Islam yang telah disusun oleh keempat Imam mazhab.⁵⁰

Dalam permasalahan mahar viral pada media sosial ini para tokoh dari lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Ponorogo lebih cenderung memakai metode *istinbāth* hukum *qaulī*, yaitu para tokoh dari lembaga Bahtsul Masail melakukan rujukan dari beberapa kitab-

⁵⁰ Sofyan dan Suleman, 63–64.

kitab fiqih dari imam mazhab yang membahas mengenai mahar pernikahan.

3. Metode Istinbāth Hukum Muhammadiyah

Muhammadiyah sering dipandang sebagai organisasi Islam yang menggunakan Al-Qur'an dan sunah secara langsung. Hal tersebut dibuktikan dari fatwa Majelis Tarjih yang lebih cenderung mendasarkan putusannya kepada Al-Qur'an dan sunah dengan tidak menyertakan pendapat pendapat ulama, tetapi menggunakan kaidah dari fikih untuk mendukung putusannya, meskipun ditegaskan bahwa dalam memahami dalil Al-Qur'an dan sunah secara langsung, Muhammadiyah tidak meninggalkan prinsip-prinsip ilmu *usul al-fiqh* (yang didasarkan pada kaidah-kaidah *lughawīyah* dan kaidah-kaidah *fiqihīyah*). Hal ini sesuai dengan hasil muktamar Tarjih sepanjang tahun 1929-1940, bahwa majelis Tarjih yang menetapkan *ushul fiqh* sebagai bagian dalam memahami Al-Qur'an dan sunah.⁵¹

Pada tahun 1980 ketika muktamar Tarjih tidak diselenggarakan lagi, putusan Tarjih sudah tidak lagi menggunakan kaidah-kaidah fikih, melainkan cukup mengutip dari Al-Qur'an dan sunah dengan pemahaman dan penafsiran majelis Tarjih. Karena itulah, majelis Tarjih juga menggunakan *ijmak*, *qiyās*, *maṣlahah mursalah* dan *sad adz-dzari'ah*

⁵¹ Ahmad Rumandi, *Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 238.

untuk menjawab persoalan-persoalan baru, sepanjang tidak terdapat nash yang sharih dalam Al-Qur'an dan sunah. Ijmak tidak seluruhnya diterima oleh majelis Tarjih karena yang diterima hanyalah ijmak yang terjadi di kalangan sahabat Nabi. Bagi majlis Tarjih, ijmak tidak mungkin terjadi lagi setelah masa sahabat, karena jumlah umat Islam yang sangat banyak di zaman sekarang ini, yang tidak mungkin terjadi ijmak umat Islam. *Qiyās* diterima oleh Muhammadiyah dengan catatan tidak berkenaan dengan masalah ibadah mahdhah. Istislah digunakan oleh majelis Tarjih karena kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang harus diwujudkan, terutama dalam bidang muamalah. *Sad adz-dzari'ah* juga digunakan Muhammadiyah untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. *Istinbāth* hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah yang serta penggunaan ijmak, *qiyās*, isitishlah, dan *sad adz-dzari'ah* disebut majelis Tarjih Muhammadiyah dengan *ijtihad bayani*, *ijtihad qiyasi*, dan *ijtihad istishlahi*.⁵²

Dalam menetapkan suatu hukum, majlis Tarjih Muhammadiyah menjadikan Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber hukum. Objek ijtihad yang dilakukan adalah masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunah. Dalam proses ijtihad ini, ada tiga metode pendekatan dan teknik penyimpulan hukum yaitu dengan menggunakan:

⁵² Rumandi, 239.

a. Metode *bayānī* (semantik) merupakan metode *istinbāth* hukum yang menekankan kepada pendekatan kebahasaan.⁵³ Dari pengertian ini menunjukkan bahwa *bayānī* sifatnya mengeluarkan ketentuan hukum yang terdapat di dalam nash yang dimana keadaannya masih samar sampai tersingkap secara jelas sehingga dapat diamalkan secara utuh. Oleh karena itu, metode ini bertumpu pada pembacaan teks nash dengan pendekatan linguistik (kaidah-kaidah kebahasaan). Kaidah yang digunakan adalah kaidah-kaidah bahasa Arab (*qawa'id al-lughāwiyah*) bukan bahasa yang lain.⁵⁴

Metode *bayānī* dimaksudkan sebagai penalaran dalam memahami atau menganalisis teks nash guna menemukan makna yang dikandung di dalam atau yang dikehendaki oleh suatu lafaz tertentu sehingga substantif hukum yang terkandung didalamnya bisa terungkap dengan tepat sesuai dengan yang dikehendaki oleh syari' sebagai pembuat hukum. Dalam pemahaman imam Syafi'i diungkapkan bahwa ayat Al-Qur'an secara keseluruhan tanpa terkecuali merupakan petunjuk bagi umat yang pengungkapannya terbagi kepada empat bentuk, di antaranya yaitu *pertama*, secara tekstual (nash), *kedua*, pengungkapannya melalui tuntunan Nabi saw

⁵³ Sofyan dan Zulkarnain Suleman, *Ushul Fiqih Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif* (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2020), 168.

⁵⁴ Bakhtiar, "Bakhtiar, 'Epistemologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum,' *Tajdid*, 1, (2015), 5.," *Tajdid* 1 (2015): 5.

dengan cara mengemukakan hukumnya, *ketiga*, pengungkapannya melalui Rasul, tanpa menyebutkan status hukumnya dalam al-Qur'an, seperti sabda Nabi saw, *Keempat*, pengungkapannya sangat tersembunyi.

b. Metode *ta'lili* (rasional) merupakan metode *istinbāth* hukum yang menekankan kepada pendekatan berpikir logis (nalar).⁵⁵ Dalam penggalian hukum tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan dari sisi pendekatan kebahasaan semata, melainkan harus melakukan pendekatan penalaran dengan cara mencari illat dari hukum yang akan dihasilkan.⁵⁶ Secara teoritis *ta'lili* ini bertumpu pada dua bentuk, yaitu:

1) Qiyasi dimaknai dengan penggabungan sesuatu peristiwa hukum yang hukumnya belum ada didalam nash kepada hukum yang sudah ditentukan hukumnya. Metode qiyasi dalam operasionalnya bertumpu pada pendalaman dan telaah ilat secara mendasar yang memiliki keterkaitan dengan *maqāṣid shari'ah*.⁵⁷ Dalam teorinya, esensi dari *maqāṣid shari'ah* itu berbasis pada keadilan dan kemaslahatan. Karena bertumpu pada tambatan atau pertalian yang bisa menghubungkan dua persoalan, maka tambatan itu harus memenuhi kriteria tertentu.

⁵⁵ Sofyan dan Suleman, *Ushul Fiqih Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*, 167.

⁵⁶ Bakhtiar, "Epistemologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum," *Tajdid*, 1, (2015), 5.," 10.

⁵⁷ Bakhtiar, 11.

2) Istihsan sebagai salah satu metode dalam penemuan, perumusan dan penggalian hukum secara substantif bertumpu pada pencapaian kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dan kesulitan. Konsep istihsan pada mulanya ditawarkan oleh ulama Hanafiyah dengan tetap bertumpu pada konsep qiyas. Berdasarkan pengamatan ulama Hanafiyah penerapan qiyas biasa terjadi pada kasus-kasus tertentu, dapat menyulitkan bahkan tujuan syara' tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah dengan berpindah kepada qiyas dalam bentuk yang lain karena ada kebutuhan yang lebih bermaslahah. Berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas biasa kepada qiyas yang lebih kuat disebabkan oleh tiga hal, yaitu Illat yang terdapat didalamnya sangat lemah, tidak tercapai kemaslahatan dan tujuan syara' tidak tercapai.⁵⁸

c. Metode *Istislahi* (filosofis) adalah metode *istinbāth* hukum yang menekankan kepada pendekatan kemaslahatan sebagai pertimbangan dalam penyimpulan hukum.⁵⁹ Ulama Hanbilah dalam hal menyelesaikan peristiwa hukum baru yang bertumpu pada kemaslahatan, dimana nash tidak ada yang menunjuk secara langsung tentang ketentuan hukumnya. Sedangkan ulama Hanafiyah untuk maksud yang sama menggunakan istilah istihsan. Begitu pula ulama

⁵⁸ Bakhtiar, 12–13.

⁵⁹ Sofyan dan Suleman, *Ushul Fiqih Dari Nalar Kreatif Menuju Nalar Progresif*, 167.

Malikiyah menawarkan istilah lain berupa *maṣlaḥah mursalah*. Semua istilah yang digunakan ulama mujtahid tersebut tetap bermuara pada masalah meskipun nash sendiri tidak menjelaskannya secara eksplisit. Penyingkapan masalah yang dimaksud dilakukan oleh ulama ushul fiqh melalui penalaran dan *istiqra'*.⁶⁰

Meskipun prinsip dasarnya metode ini dapat diterima oleh sebagian besar ulama ushul fiqh, tetapi dalam penerapannya tetap saja terjadi perbedaan pendapat terutama dalam kasus-kasus tertentu. Ada sebagian yang menerimanya secara longgar, tetapi disisi lain terdapat juga yang mesyaratkan secara ketat agar terhindar dari hawa nafsu sebagaimana yang dikecam oleh Imam Al-Syafi'i dengan istilah *talazuz*. Pada konteks itu, Abdul Wahab Khallaf mengemukakan persyaratan yang dimaksud, yaitu:

- 1) Penetapan maslahat didasarkan pada hasil kajian, analisa dan penelitian yang mendalam sehingga terhindar dari penggunaan akal semata (*talazuz*). Hukum yang dihasilkan, tentunya benar-benar melahirkan kemanfaatan dan menolak kemafsadatan yang dikehendaki oleh syara'.
- 2) Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan untuk masyarakat (*maṣlaḥah al-'ammah*) bukan kemaslahatan yang

⁶⁰ Bakhtiar, "Epistimologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum," *Tajdid*, 1, (2015), 14.

bersifat individual. Jika yang dipentingkan adalah kemaslahatan individual dengan mengenyampingkan kemaslahatan masyarakat (*maṣlahah al-'ammah*), tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum.

- 3) Kemaslahatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan nash karena bertujuan untuk mencapai kemaslahatan.

Berdasarkan hal itu, tampak bahwa upaya penggalian hukum bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, metode *istislahi* ini dilakukan melalui dua bentuk, berupa *maṣlahah mursalah* dan *dzariah*. *Maṣlahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang oleh nash tidak ditunjuk dan tidak pula dilarang secara tegas, namun tetap mengacu kepada prinsip-prinsip yang umum pada syari'at. *Al-dzari'ah* lebih menitikberatkan pada media perantara yang dapat menimbulkan mudarat atau menyampaikan kepada sesuatu terhadap perbuatan yang terlarang.⁶¹

Dalam menentukan permasalahan mahar viral pada media sosial ini para tokoh dari lembaga Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo lebih cenderung memakai metode *istinbāth* hukum yang bersumber langsung kepada Al-Qur'an dan sunah, namun dari pendapat yang disampaikan oleh Wawan Kusnawan selaku ketua majlis Tarjih Muhammadiyah lebih memakai

⁶¹ Bakhtiar, 15–16.

metode *ta'lili*, yang dimana *istinbāth* hukum pada metode ini lebih menekankan kepada pendekatan berpikir logis (nalar). Dalam penggalian hukum pada metode ini tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan dari sisi pendekatan kebahasaan semata, melainkan harus melakukan pendekatan penalaran dengan cara mencari illat dari hukum yang akan dihasilkan.



BAB III

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP MAHAR VIRAL PADA MEDIA SOSIAL

A. Gambaran Realitas Mahar Viral Era Kontemporer

Mahar merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan dari pihak laki laki kepada pihak perempuan yang berupa harta, benda atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Persoalan mahar terkadang menjadi pertimbangan bagi calon mempelai laki laki dan calon mempelai perempuan dalam menentukan jumlah dari mahar tersebut.

Pada tahun terakhir ini di media sosial banyak berita yang beredar mengenai adanya pemberian mahar yang unik dan tidak lazim seperti biasanya. Adapun pemberian mahar unik dan tidak lazim tersebut meliputi:

1. Mahar Linggis

Pengantin asal Probolinggo Jawa Timur yang menikah pada tanggal 03 Februari 2023. Pengantin wanita, Sumiati (45) menikah dengan Samsul Mukmin (46) dengan maskawin berupa linggis. Mahar tersebut memiliki filosofi tersendiri bagi kedua belah pihak. Adapun filosofinya yaitu agar rumah tangganya kokoh dan kuat hingga akhir hayat seperti linggis. Sang istri tidak mempermasalahkan dengan maskawin yang telah diberikan oleh

suaminya tersebut. Selain linggis ada maskawin lainnya yaitu berupa uang 100.000.⁶²

2. Mahar Kain Kafan

Sepasang pengantin asal Lombok yang menikah pada tanggal 18 Januari 2023. Pernikahan Muhammad Hapiqi (57) dengan Baiq Sri Ratna (42) viral di media sosial karena mempelai pria memberikan maskawin berupa kain kafan pada istrinya. Hal tersebut ternyata permintaan dari istri. Filosofi dari pemberian mahar kain kafan tersebut adalah semata mata untuk mengingat kematian. Menurut Ratna makna dari pemberian kain kafan sebagai maskawin tersebut karena bisa dibawa mati dan Ratna juga menilai usia pernikahan seseorang juga bisa diukur oleh waktu dan materi. Sebelum pernikahan berlangsung, keluarga dari pihak mempelai perempuan menolak maskawin kain kafan. Namun, dari calon mempelai wanita bersikukuh untuk mempertahankan mahar kain kafan tersebut. Selain hal itu Hapiqi juga berharap agar usia pernikahan dengan istrinya bisa langgeng sampai maut memisahkan. Bahkan dia juga berharap agar bisa saling mencintai dengan istrinya sampai liang kubur.⁶³

⁶² Asnida Riani, "Filosofi Maskawin Linggis di Pernikahan Pengantin Asal Probolinggo yang Viral," dalam <https://www.liputan6.com/amp/5200222/filosofi-maskawin-linggis-di-pernikahan-pengantin-asal-probolinggo-yang-viral>, (diakses pada tanggal 06 November 2023).

⁶³ Ahmad Viki, "Viral Nikah dengan Mahar Kain Kafan di Lombok Tengah untuk Ingat Kematian," dalam <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati/amp>, (diakses pada tanggal 06 November 2023).

3. Mahar Tiga Butir Telur Ayam

Sepasang pengantin asal Lombok Tengah yang menikah pada 27 Juni 2019. Pernikahan Agus Riadi (33) dan Rosiana (31) dengan memberikan mahar berupa 3 butir telur ayam mentah dan uang 16.000. pasalnya Agus telah memiliki niatan sejak dahulu jika ia tidak akan menikah sebelum mendapatkan wanita yang mau diberi mahar tiga butir telur ayam. Keputusan Agus tersebut juga membuatnya mengalami penolakan dari empat wanita. Dari beberapa kekasih yang ditawarnya mahar tersebut, hanya Rosiana yang tidak keberatan menerima mahar yang diajukannya. Makna dan motifasi dari mahar tiga butir telur ayam yaitu agar bisa punya anak banyak seperti ayam, menurutnya memiliki banyak anak akan mendapatkan rezeki yang berlimpah untuk keluarganya. Dari tiga butir telur ayam tersebut dua telur ayam dimakan mentah untuk stamina dan kesegaran sedangkan satu telur ayam dierami oleh induk ayam. Sedangkan makna dari uang 16.000 yaitu merupakan tanggal jadinya dengan Agus. Keduanya mengaku kenal lewat Facebook diawal tahun 2019. Dan pada bulan juni mereka melangsungkan pernikahan.⁶⁴

⁶⁴ Miftah Salis, "Viral Pria Nikahi Kekasih Beri Mahar 3 Butir Telur Ayam dan Uang Rp 16 Ribu, Pernah Ditolak 4 Wanita," dalam <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2019/06/28/viral-pria-nikahi-kekasih-beri-mahar-3-butir-telur-ayam-uang-rp-16-ribu-pernah-ditolak-4-wanita?page=3>, (diakses pada tanggal 27 November 2023).

4. Mahar Secangkir Kopi

Sepasang pengantin di Banyuwangi Jawa Timur dengan nama Wastiti Putri SW (30) dan Angga Yudistira (33) yang menikah pada tanggal 11 September 2016 ini dinilai sangat unik karena maskawin atau mahar yang diberikan mempelai pria adalah secangkir kopi. Sebelum akad nikah dimulai, dihadapan para tamu dan penghulu, Angga sang pengantin pria Meracik Kopi Arabica campuran Gayo dan Ijen Raung dengan metode *cold brew*. Kemudian setelah akad nikah selesai diucapkan Angga memberikan secangkir kopi tersebut kepada calon istrinya Wastiti Putri dan diteguk sampai habis. Wastiti Putri mengaku sengaja tidak meminta mahar seperti pengantin lainnya. Mereka sengaja memilih kopi sebagai maharnya karena dia dan suaminya sama-sama hobi meminum kopi. Selain itu menurut Angga filosofi dari kopi yaitu sederhana dan jujur, artinya kesederhanaan kopi bisa dilihat dari rasa dasarnya yang pahit, sementara jujur dilihat dari warna kopi yang hitam. Dan harapannya nanti pahit manisnya pernikahan mereka akan dinikmati dengan rasa jujur layaknya kopi.⁶⁵

⁶⁵ Fatimah, “Unik, Pasangan Ini Menikah dengan Maskawin Secangkir Kopi,” dalam (diakses pada 27 November 2023).,” dalam <https://aceh.tribunnews.com/2016/09/11/unik-pasangan-ini-menikah-dengan-maskawin-secangkir-kopi>, (diakses pada tanggal 27 November 2023).

5. Mahar Segelas Air Putih

Pengantin asal Aceh yang menikah pada tanggal 24 Maret 2016. Pernikahan Hari Puji Widodo (27) dan Rohani (26) ini viral di media sosial lantaran menggunakan mahar segelas air putih. Awal dari perkenalan mereka adalah dikenalkan oleh seorang temannya. Mereka berkenalan lewat handphone (HP) dan mereka sudah berpacaran kurang lebih selama lima tahun. Setelah lama berpacaran, akhirnya orang tua mereka memutuskan untuk menikah. Mereka tidak menentukan pernikahan sendiri karena urusan lamaran dan pernikahan yang menentukan adalah kedua orang tua, karena pada saat itu mereka belum siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Pada waktu pernikahan Rohani meminta mahar pernikahan berupa segelas air putih yang memiliki makna air yang sudah diteguk tidak akan bisa dijual. Menurutnya jika ia meminta mahar yang lebih banyak ditakutkan suaminya tersebut akan menuntut banyak juga kepada Rohani. Selain itu apabila meminta mahar berupa emas, uang atau harta benda lainnya, takutnya suatu hari nanti dipakai suami dan istri tidak mengizinkan dan menyebabkan dosa pada istri.⁶⁶

⁶⁶ Badrul Tamam, "Menikah dengan Mahar Segelas Air Mineral, Pernikahan Sah?," dalam <https://m.voa-Islam.com/news/tsaqofah/2016/04/04/43266/menikah-dengan-mahar-seglas-air-mineral-pernikahan-sah/>, (diakses pada tanggal 27 November 2023).

6. Mahar Kucing

Pengantin asal Bandung Jawa Barat, yang menikah pada tanggal 20 Februari 2023. Pernikahan tersebut menjadi viral dikarenakan menjadikan kucing putih sebagai mahar dalam pernikahannya. Kucing yang dijadikan sebagai mahar pernikahan tersebut berwarna putih dan terlihat menggemaskan. Kedua mempelai tersebut mengungkapkan tidak ada masalah dengan mahar kucing untuk pernikahan. Menurut keterangan di video, pria tersebut telah melakukan riset terlebih dahulu mengenai mahar kucing yang diberikannya. Adapun motifasi dari pemberian mahar kucing tersebut yaitu untuk membangunkan suaminya yang mudah tertidur. Menurutnya kucing yang dominan berwarna putih suka usil dan suka melompat lompat, selain itu alasan lain dari motivasi pemberian mahar kucing ini adalah kucing merupakan obat mental yang tidak bisa dinilai dengan uang.⁶⁷

7. Mahar Sepasang Ikan Cupang

Sepasang pengantin di Bekasi Jawa Barat yang menikah pada tanggal 15 Desember 2020 pengantin yang bernama Indi Nita Sari (25) dan Rizki Muhammad (21) menjadikan sepasang ikan cupang menjadi mahar pernikahan mereka. Alasan mereka menggunakan mahar pernikahan

⁶⁷ Dyah Mulyaningtyas, “Viral Pasangan Ini Menikah dengan Mahar Kucing, Ramai komentar Netizen,” dalam <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati/amp>, (diakses pada tanggal 06 November 2023).

sepasang ikan cupang tersebut yaitu karena sang suami mempunyai hobi memelihara ikan cupang dan ketika sudah menikah nanti akan dijadikan ternak. Selain itu pemberian ikan cupang tersebut juga memiliki filosofi tersendiri yaitu sepasang ikan cupang tersebut merupakan kesayangannya sehingga ikan tersebut diberikan kepada orang yang dia sayang. Ikan cupang tersebut memiliki jenis Blue Rim yang berasal dari peranakan Thailand dengan harga sekitar 2,5 juta rupiah.⁶⁸

8. Mahar Minyak Goreng

Sepasang pengantin di Ponorogo Jawa Timur yang menikah pada tanggal 22 Februari 2022. Pasangan suami istri ini viral karena menggunakan minyak goreng sebagai mahar dari pernikahan mereka. Pasangan pengantin dengan nama Supadi (60) dan Sumariati (54) memilih menjadikan minyak goreng sebagai mahar pernikahan mereka dikarenakan minyak goreng mempunyai simbol barang yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga merupakan salah satu bahan pokok yang dinilai dibutuhkan dalam rumah tangga. Dan pada waktu pernikahan tersebut minyak goreng sedang mahal dan langka, sehingga mereka berinisiatif untuk menjadikan minyak goreng sebagai mahar pernikahan mereka.⁶⁹

⁶⁸ Yulia Lisnawati, "Viral Pernikahan Super Unik, Sepasang Ikan Cupang Jadi Mahar Nikah," dalam <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati/amp>, (diakses pada tanggal 06 November 2023).

⁶⁹ Tim Detik Jatim, "Mahar Minyak Goreng Tanggal Cantik di Balik Pernikahan Sejoli Ponorogo," dalam <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati/amp>, (diakses pada tanggal 06 November 2023).

9. Mahar Uang 10.000

Pengantin asal Ciamis Jawa Barat yang menikah pada tanggal 19 Februari 2019. Pasangan pengantin dengan nama Ahmad Husen dan Eneng Nurjanah menjadi viral karena menggunakan mahar pernikahan berupa uang 10.000. Sebelumnya calon istri meminta mahar uang 1.000, namun ketika akad nikah calon suami memberikan mahar uang 10.000. Alasan mereka menggunakan mahar pernikahan uang 10.000 dikarenakan Eneng (calon istri) ingin menjadi satu-satunya wanita yang pantas mendampingi Ahmad (calon suami) hingga maut memisahkan. Dalam keterangan yang dibagikan lewat akun media sosial facebook, Eneng mengungkapkan bahwa “Hanya ingin satu lembar uang dan angka pertama itu satu. Kenapa? salah satu alasannya adalah karena aku ingin jadi wanita satu-satunya yang mendampingi dari sekarang hingga nanti. Ikhlas dan Ridho alhamdulillah. Minta 10.000 dikasih 10.000 alhamdulillah”, tulis Eneng dalam postingannya.⁷⁰

10. Mahar Sandal Jepit

Pengantin asal Kebumen Jawa Tengah yang menikah pada tanggal 29 Desember 2018 ini menggunakan mahar pernikahan berupa sandal jepit dengan merek *swallow* yang dibingkai dengan motif warna emas pada

⁷⁰ Anggi Mayasari, “Viral, Cerita Pasangan di Ciamis yang Nikah dengan Mahar 10 Ribu,” dalam <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-4451088/viral-cerita-pasangan-di-ciamis-yang-nikah-dengan-mahar-rp-10-ribu>, (diakses pada tanggal 21 Februari 2024).

figura. Pengantin dengan nama Budi Risdiyanto (25) dan Julia Warasita (25) ini mereka menggunakan sandal jepit menjadi mahar pernikahan dengan alasan sandal jepit merupakan barang yang tidak bisa dipisahkan, dan dengan adanya alasan tersebut menjadikan do'a bagi mereka agar bisa langgeng saat membina rumah tangga. Budi (suami) mengatakan bahwa mahar sandal jepit tersebut merupakan rangkaian mereka sendiri dan menghabiskan dana sekitar 200.000.⁷¹

Dari adanya beberapa mahar yang viral pada media sosial tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut:

NO.	Jenis Mahar Viral	Makna Simbolik
1	Mahar Linggis	Memiliki makna simbolik supaya memiliki rumah tangga yang kokoh dan kuat hingga akhir hayat seperti linggis.
2	Mahar Kain Kafan	Memiliki makna simbolik supaya usia pernikahan dengan istrinya bisa langgeng sampai maut memisahkan, serta mereka juga berharap agar bisa

⁷¹ Redaksi, "Menikah Mahar Sandal Jepit, Ini Kata Budi dan Julia," dalam <https://www.inhiklik.com/news/detail/32960/sosbud/menikah-mahar-sandal-jepit-ini-kata-budi-dan-julia>, (diakses pada tanggal 21 Februari 2024).

		saling mencintai dengan istrinya sampai liang kubur.
3	Mahar Tiga Butir Telur Ayam	Pada pemberian mahar tiga butir telur ayam ini memiliki makna simbolik supaya bisa mempunyai banyak anak anak seperti ayam, menurut mereka memiliki banyak anak akan mendapatkan rezeki yang berlimpah untuk keluarganya.
4	Mahar Secangkir Kopi	Memiliki makna simbolik sederhana dan jujur, dalam artian kesederhanaan kopi bisa dilihat dari rasa dasarnya yang pahit, sementara jujur dilihat dari warna kopi yang hitam. Dan harapannya nanti pahit manisnya pernikahan mereka akan dinikmati dengan rasa jujur layaknya kopi.
5	Mahar Segelas Air Putih	Makna simbolik dari segelas air putih adalah air yang sudah diteguk tidak akan bisa dijual. Menurutnya jika

		<p>meminta mahar yang lebih banyak ditakutkan suaminya akan menuntut banyak juga kepadanya. Selain itu apabila meminta mahar berupa emas, uang atau harta benda lainnya, takutnya suatu hari nanti dipakai suami dan istri tidak mengizinkan dan menyebabkan dosa pada istri.</p>
6	Mahar Kucing	<p>Motifasi dari pemberian mahar kucing yaitu supaya bisa membangunkan suaminya yang mudah tertidur. Menurutnya kucing yang dominan berwarna putih suka usil dan suka melompat lompat dan alasan lainnya yaitu kucing merupakan obat mental yang tidak bisa dinilai dengan uang.</p>
7	Mahar Sepasang Ikan Cupang	<p>Alasan mereka menggunakan mahar pernikahan sepasang ikan cupang yaitu karena sang suami mempunyai hobi memelihara ikan cupang dan ikan</p>

		<p>tersebut akan dijadikan ternak dikemudian hari. Selain itu pemberian ikan cupang tersebut juga memiliki filosofi tersendiri yaitu sepasang ikan cupang tersebut merupakan kesayangannya sehingga ikan tersebut diberikan kepada orang yang dia sayang. Ikan cupang tersebut memiliki jenis Blue Rim yang berasal dari Peranakan Thailand dengan harga sekitar 2,5 juta.</p>
8	Mahar Minyak Goreng	<p>Makna simbolik dari adanya mahar ini yaitu karena minyak goreng merupakan barang yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga merupakan salah satu bahan pokok yang dinilai dibutuhkan dalam rumah tangga. Pada waktu itu memang minyak goreng sedang mahal dan langka, sehingga dijadikannya mahar biar sederhana tapi</p>

		bermanfaat untuk keluarga.
9	Mahar Uang 10.000	Makna simbolik dari adanya mahar 10.000 ini yaitu angka satu merupakan angka pertama dan menandakan bahwa istrinya tersebut merupakan satu satunya orang yang pantas mendampingi hidupnya dari sekarang hingga nanti.
10	Mahar Sandal Jepit	Memiliki makna simbolik sandal jepit merupakan barang yang tidak bisa dipisahkan, dan dengan adanya alasan tersebut menjadikan do'a bagi mereka agar bisa langgeng saat membina rumah tangga.

B. Profil Tokoh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Lembaga

Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo

1. Profil Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo

- a. Nama : Badrus Sholeh Arif
TTL : Ponorogo, 17 September 1982
Alamat : Mojorejo, Jetis, Ponorogo
Pendidikan Terakhir : P.P Al Anwar Sarang Rembang Jawa Tengah
Jabatan Organisasi : Ketua LBM PCNU Ponorogo (aktif sejak 2012- sekarang).⁷²

- b. Nama : Muhammad Ulinnuha Koirunnawa
TTL : Ponorogo, 20 November 1993
Alamat : Jl. Ahmad Yani Pakunden Ponorogo
Pendidikan Terakhir : S2 Jurusan PAI di kampus Insuri Ponorogo
Jabatan Organisasi : Anggota LBM PCNU Ponorogo (aktif sejak 2017- sekarang).⁷³

2. Profil Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo

- a. Nama : Dr. Ahmad Munir, M.Ag.
TTL : Lamongan, 16 Juni 1968

⁷² Badrus Sholeh Arif, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Desember 2023.

⁷³ Muhammad Ulinnuha Khoirunnawa, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Januari 2024.

Alamat : Jl. Jagadan, Ronowijayan, Siman, Ponorogo

Pendidikan Terakhir : Universitas Islam Negeri Jakarta

Jabatan Organisasi : Wakil Ketua PD Muhammadiyah Ponorogo dan Pembina Majelis Tarjih dan Tajdid (sejak 2022-sekarang).⁷⁴

b. Nama : Dr. Wawan Khusnawan, S.S., M.Pd.I

TTL : Garut, 07 Januari 1982

Alamat : Wonokerto, Jetis, Ponorogo

Pendidikan Terakhir : Fakultas Syariah Islamiyah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Institut Study Islam Darussalam (ISSD Gontor) Ponorogo Jawa Timur (2000-2002), Fakultas Dirasah Islamiyah Wa Al-Lughoh ‘Arobiyah Universitas Al-Azhar Kairo- Mesir (2002-2009), Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Fakultas Agama Islam Jurusan Bahasa dan Sastra Arab (2009-2010), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2011-2013), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2018-2022).

⁷⁴ Ahmad Munir, Hasil Wawancara, Ponorogo, Desember 2023.

Jabatan Organisasi : Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PD
Muhammadiyah Ponorogo (sejak 2022-
sekarang).⁷⁵

C. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Mahar Viral Pada Media Sosial

Mahar viral yang terjadi pada media sosial merupakan salah satu fenomena unik di dunia pernikahan, yang pada biasanya mahar berupa benda berharga seperti emas, perak, seperangkat alat salat maupun barang berharga lainnya berubah menjadi barang yang tidak lazim dan unik. Pasalnya dari mereka yang memberikan mahar berupa linggis, kain kafan, tiga butir telur ayam, secangkir kopi dan segelas air putih sebenarnya mereka juga memiliki kemampuan untuk memberikan barang barang yang lebih berharga dari mahar mahar tersebut.

Dari berbagai adanya mahar yang viral dan tidak lazim yang ditemui oleh peneliti, peneliti mendapatkan informasi pandangan dari para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo terhadap adanya mahar yang tidak lazim tersebut. Adapun pandangan mereka antara lain:

⁷⁵ Wawan Khusnawan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Januari 2024.

1. Badrus Sholeh Arif

Badrus Sholeh Arif pada wawancaranya mengatakan bahwa mahar pernikahan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh suami kepada istri ketika terjadi pernikahan. Apapun bisa dijadikan mahar asalkan mahar tersebut merupakan sesuatu yang bisa dijual belikan atau diambil manfaatnya dan dari kedua belah pihak telah rela jika menggunakan mahar tersebut. Sehingga dulu di zaman Rasulullah para sahabat ketika menikah ada yang hanya mempunyai hafalan Al-Qur'an maka hafalan Al-Qur'an tersebut dapat dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim yaitu beliau Rasulullah saw bertanya, "Apakah kamu memiliki hafalan Al-Qur'an?" Si laki-laki menjawab, "Aku memiliki hafalan surat ini dan surat ini. Rasulullah saw bersabda, "Nikahilah perempuan itu dengan hafalan Al-Qur'an yang ada padamu." (HR Al-Bukhari dan Muslim). Maksud hadis tersebut adalah, nikahilah perempuan itu dengan mahar mengajarnya dengan hafalan Al-Qur'an. Dan ini ditetapkan kebolehan sebagai mahar oleh ulama Maliki, Syafi'i, dan Ahmad. Sebab mengajari Al-Qur'an adalah manfaat tertentu yang diperbolehkan.⁷⁶

Dari adanya beberapa fenomena mahar yang viral ini menurut Badrus Sholeh Arif tidak terjadi masalah yang mendalam menurut hukum Islam. Namun ketika yang bersangkutan mampu memberikan mahar yang

⁷⁶ Badrus Sholeh Arif, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Desember 2023.

lebih baik maka tidak di perbolehkan, jika yang bersangkutan memiliki kekurangan dari segi ekonomi maka diperbolehkan. Namun, jika kedua belah pihak telah bersepakat dan merelakannya maka diperbolehkan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Badrus Sholeh Arif dalam wawancaranya yaitu :

“Menurut saya mahar tergantung dari kerelaan kedua belah pihak jika sudah sama sama rela maka boleh. Jika kedua belah pihak mampu untuk memberikan mahar yang lebih baik maka hal tersebut tidak boleh”.⁷⁷

Badrus juga mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi karena mereka tidak mengetahui posisi mahar di dalam pernikahan seperti apa. Menurut pandangan dari beberapa tokoh Nahdlatul Ulama mahar di dalam pernikahan diibaratkan seperti salat yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua umat muslim. Orang wajib salat karena beragama muslim. Meskipun tidak salat Islamnya tetap sah. Sama halnya dengan mahar di dalam pernikahan. Kewajiban membayar mahar adalah karena adanya pernikahan.⁷⁸

2. Muhammad Ulinnuha Khoirunnawa

Mahar pernikahan yang viral dalam media sosial ini menurut Muhammad Ulinnuha Khoirunnawa merupakan sebuah fenomena diluar kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat Islam. Dalam pemberian mahar ini tidak perlu kaget dan merasa aneh dari adanya mahar tersebut.

⁷⁷ Arif.

⁷⁸ Arif.

Karena hal tersebut sudah pernah dibahas oleh para ulama terdahulu dan dari para ulama tersebut membahas mahar tidak hanya dengan satu harta saja. Menurut pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Hanbali tidak ada batas maksimal dan minimal dalam pemberian mahar asalkan benda yang dijadikan mahar tersebut berharga dalam artian memiliki harga bisa dijadikan mahar.⁷⁹

Adapun dari adanya fenomena mahar yang viral tersebut menurut Muhammad Ulinuha Khoirunnawa biasa saja dan tidak masalah. Karena dari kalangan umat Islam banyak yang mengikut kepada mazhab Syafi'i dan dari pernyataan mazhab Syafi'i tidak ada batasan dalam pemberian mahar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Ulinuha Khoirunnawa dalam wawancaranya:

“Menurut saya hal tersebut biasa saja dan tidak ada masalah sebab hal tersebut sudah pernah dibahas oleh para ulama dan para ulama membahas mahar tidak hanya dengan satu harta saja. Menurut mazhab Syafi'i tidak ada batasan dalam maksimal dan minimal dari mahar asalkan benda tersebut berharga, dalam artian memiliki harga bisa dijadikan mahar.⁸⁰

Dan Ulinuha juga mengatakan bahwa hal tersebut patut diviralkan, karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat terkait mahar yang ada di dalam syariat Islam.⁸¹

⁷⁹ Muhammad Ulinuha Khoirunnawa, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Januari 2024.

⁸⁰ Khoirunnawa.

⁸¹ Khoirunnawa.

3. Ahmad Munir

Definisi mahar menurut Ahmad Munir adalah pemberian laki laki terhadap perempuan yang dinikahinya dalam konteks perkawinan. Mahar bukanlah suatu permintaan dari wanita, mahar merupakan sebuah kewajiban bagi laki laki Dalam pemberian mahar bisa berupa materi ataupun non materi. Menurut hadis dari nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi “Rasulullah saw bertanya: "Apakah kamu rela atas diri dan hartamu dengan dua sandal ini?" Dia menjawab; "Ya." ('Amir bin Rabi'ah) berkata : (Nabi saw) membolehkannya. (Abu Isa At Tirmidzi). Selain itu juga di perbolehkan menggunakan mahar berupa hafalan Al-Qur'an seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori “Rasulullah saw bertanya: Apakah kamu punya hafalan Al-Qur'an? Pria itu menjawab: Ya, aku hafal surat ini dan ini. Ia sambil menghitungnya. Rasulullah bertanya lagi: Apakah kamu benar-benar menghafalnya? Ia menjawab: Ya. Akhirnya Rasulullah bersabda: Kalau begitu, pergilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al-Qur'an”. Dari adanya beberapa hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan mahar pernikahan boleh apa saja yang penting dari pemberian tersebut ada manfaatnya.⁸²

Dari adanya beberapa fenomena mahar pernikahan yang terjadi pada media sosial menurut Ahmad Munir jika dilihat dari aspek

⁸² Ahmad Munir, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Desember 2023.

pemberiannya sah dan boleh. Namun jika memberikan mahar mengatas namakan filosofi-filosofi tersebut tidak diajarkan di dalam syariat Islam. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ahmad Munir selaku pembina dari majlis Tarjih Muhammadiyah yaitu :

“Menurut saya dari aspek pemberian sah sah saja karena mahar pada intinya laki laki memberikan kepada calon istri, tapi mahar dengan pemberian mengatas namakan filosofi tidak ada pada ajaran Islam, filosofi aslinya ketika seorang laki laki memberikan mahar pernikahan kepada wanitanya adalah karena kerelaan, sebagai suatu penghargaan, rasa kesetiaan dan rasa tanggung jawab”.⁸³

Dan Ahmad Munir juga berpendapat bahwa mahar merupakan suatu pemberian terbaik yang sesuai dengan kemampuan laki laki, di dalam agama Islam diajarkan untuk memberikan mahar terbaik yang bermanfaat dan bernilai. Seperti hadis “Sebaik baik laki laki adalah memberikan mahar yang terbaik kepada wanitanya”.⁸⁴

4. Wawan Kusnawan

Menurut pendapat dari Wawan Kusnawan ketika hendak menghukumi suatu perkara perlu kembali kepada kaidah fikih, ada kaidah yang menyatakan hukum tergantung dari bagaimana alasan melakukannya sesuatu tersebut. Permasalahan dari adanya mahar viral ini perlu diruntut terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan bagian dari mu'amalah,

⁸³ Munir.

⁸⁴ Munir.

munakahat atau ibadah. Kalau berbicara tentang ibadah, ibadah itu harom kecuali ada dalil yang memerintahkannya.⁸⁵

Mahar pernikahan menurut Wawan merupakan pemberian yang wajib dilakukan oleh laki laki kepada perempuan dengan adanya ikatan perkawinan. Mahar merupakan sebuah syarat dari pernikahan dan sebuah hak bagi seorang istri dan kewajiban bagi seorang suami.⁸⁶

Melihat dari adanya fenomena mahar yang tidak lazim tersebut menurut Wawan ketika hendak memutuskan suatu perkara jika dinilai dari boleh atau tidaknya perkara itu bisa dilihat dari akidahnya yang menyeleweng atau tidak. Di dalam akidah, pemberian mahar pernikahan tidak boleh menyeleweng dari ajaran agama. Maksud dari kata menyeleweng ini adalah benda-benda tersebut merupakan benda yang keramat atau yang berbau hal mistis lainnya yang bisa menjadikan seseorang menjadi syirik. Seperti yang disampaikan oleh Wawan Kusnawan dalam wawancaranya:

“Mahar merupakan sebuah syarat yang harus dilakukan oleh laki laki ketika hendak melakukan pernikahan, di dalam akidah Islam mahar tidak boleh menyeleweng dari ajaran agama”⁸⁷

Wawan juga berpendapat bahwa sesuatu yang boleh atau tidak bisa dilihat dari alasannya dan rela atau tidaknya perempuannya jika diberi mahar seperti itu.

⁸⁵ Wawan Khusnawan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Januari 2024.

⁸⁶ Khusnawan.

⁸⁷ Khusnawan.

Pada wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian mahar ini jika dilihat dari sudut pandang ajaran agama diperbolehkan karena benda benda tersebut bukan merupakan benda benda keramat. Dan makna makna yang diungkapkan dalam pemberian mahar tersebut tidaklah menyeleweng dari ajaran agama.⁸⁸

D. Argumentasi dan Penalaran Hukum dari Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Mahar Viral Pada Media Sosial

1. Badrus Sholeh Arif

Dari adanya beberpa fenomena tentang mahar yang viral dalam media sosial ini sangat menarik perhatian masyarakat. karena mahar biasanya diberikan berupa uang, emas, seperangkat alat salat lainnya berubah menjadi linggis, kain kafan, secangkir kopi, tiga butir telur ayam dan segelas air putih. Dari adanya fenomena tersebut di dalam kitab *fath al qarib* dijelaskan bahwa mahar disunahkan untuk tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Selain itu di dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa di dalam pernikahan jika tidak menyebutkan mahar tetap sah dan Mahar yang wajib dibayar adalah mahar yang telah disebutkan ketika terjadi akad nikah. Seperti yang dijelaskan oleh Badrus Soleh Arif dalam wawancaranya:

⁸⁸ Khusnawan.

“Di dalam kitab *fath al-qorib* bab mahar dijelaskan bahwa mahar disunahkan untuk tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham, dulu para sahabat ketika mau memberikan mahar hanya mempunyai hafalan Al-Qur’an maka hafalan tersebut yang dijadikan mahar, ada juga yang maharnya masuk Islam. Posisi mahar disini merupakan kewajiban bagi calon suami ketika perempuan sudah merelakan berarti mahar tersebut gugur”.⁸⁹

Adapun dalil rincinya yaitu sebagai berikut :

فَصَلِّ فِي أَحْكَامِ الصَّدَاقِ. وَهُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا، مُشْتَقٌّ مِنْ

الصَّدَقِ بِفَتْحِ الصَّادِ، وَهُوَ إِسْمٌ لِشَدِيدِ الصُّلْبِ؛ وَشَرَعًا اسْمٌ لِمَالٍ وَاجِبٍ عَلَى

الرَّجُلِ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ شُبْهَةٍ أَوْ مَوْتٍ. وَيَسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ فِي عَقْدِ (النِّكَاحِ)

وَلَوْ فِي نِكَاحِ عَبْدٍ السَّيِّدِ أُمَّتَهُ. وَيَكْفِي تَسْمِيَةَ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ، وَلَكِنْ يُسْنُّ عَدَمُ

النَّقْصِ عَنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَعَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ خَالِصَةً

Artinya : (Fasal) yang menjelaskan hukum-hukum Maskawin. Lafadz “shodaq” dengan terbaca fathah huruf shodnya adalah bacaan yang lebih fasih dari pada dibaca kasroh, dan dicetak dari lafadz “ash shadq” dengan terbaca fathah huruf shadnya. Dan ash shadq adalah nama sesuatu yang sangat keras. Dan secara syara’ shodaq adalah nama harta yang wajib diberikan oleh seorang laki laki sebab nikah, wathi’ syubhat atau meninggal dunia. Disunahkan menyebutkan maskawin di dalam akad nikah, walaupun pernikahan seorang budaknya majikan dengan budak wanitanya majikan tersebut. Sudah dianggap cukup menyebutkan maskawin berupa apapun, akan tetapi disunahkan mas kawinnya tidak kurang dari sepuluh dirham dan tidak lebih dari lima ratus dirham murni.

⁸⁹ Arif, Hasil Wawancara.

وَأَشْعَرُ بِقَوْلِهِ: «يُسْتَحَبُّ» بِجَوَازِ إِحْلَاءِ النِّكَاحِ عَنِ الْمَهْرِ، وَهُوَ كَذَلِكَ. (فَإِنْ لَمْ

يُسَمَّ) فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مَهْرٌ (صَحَّ الْعَقْدُ). وَهَذَا مَعْنَى التَّفْوِيضِ.

Artinya : Dan dengan ungkapannya, “disunahkan”, para mushanif memberikan isyarah bahwa boleh melakukan akad nikah tanpa menyebutkan maskawin, dan hukumnya memang demikian. Sehingga jika di dalam akad nikah tidak disebutkan maskawinnya, maka hukum akad nikah tersebut sah. Dan inilah yang dimaksud dengan at tafwidl (pemasrahan).

(وَلَيْسَ لِأَقْلِ الصَّدَاقِ) حَدٌّ مُعَيَّنٌ فِي قِلَّةٍ (وَلَا لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ) مُعَيَّنٌ فِي الْكَثْرَةِ،

بَلِ الضَّابِطُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ صَحَّ جَعَلُهُ ثَمَنًا مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ صَحَّ

جَعَلُهُ صَدَاقًا. وَسَبَقَ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ عَدَمُ النِّقْصِ عَنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَعَدَمُ

الزِّيَادَةِ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ (وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ)

كَتَعْلِيمِهَا الْقُرْآنَ.

Artinya : Dan juga tidak ada batasan tertentu di dalam ukuran maksimal dan minimal maskawin. Bahkan batasan dalam hal itu adalah, sesungguhnya setiap sesuatu yang sah dijadikan *tsamam*, baik berupa benda atau manfaat, maka sah dijadikan sebagai maskawin. Namun telah dijelaskan bahwa sesungguhnya mas kawin yang disunahkan adalah tidak kurang dari sepuluh dirham dan tidak lebih dari lima ratus dirham. Bagi seorang laki laki diperkenankan menikahi seorang wanita dengan

maskawin berupa manfaat yang diketahui atau maklum, seperti mengajari Al-Qur'an pada wanita tersebut.⁹⁰

Badrus Sholeh Arif memahami dan menafsirkan ibarat dari kitab *fath al-qarib* di atas yaitu bahwa harga mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham, karena harga di bawah itu dianggap terlalu murah bagi seorang perempuan. Selain itu, juga tidak lebih dari 500 dirham, karena jika lebih dari itu menunjukkan kearoganan masing-masing pihak. Dan dari kesimpulan di atas, menunjukkan bahwa mahar tidak harus berupa benda berharga seperti uang atau emas. Mahar juga bisa berupa jasa, seperti mengajari seseorang membaca Al-Qur'an, atau sesuatu yang lain.⁹¹

2. Muhammad Ulinnuha Khoirunnawa

Fenomena mahar viral pada media sosial merupakan fenomena yang menyita banyak masyarakat sekitar. Dari adanya pernikahan dengan menggunakan mahar-mahar tersebut membuat masyarakat menjadi mengerti bahwa di dalam syariat Islam pemberian mahar sangatlah longgar dalam artian barang apapun bisa dijadikan sebagai mahar asalkan benda tersebut berharga dan bernilai. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Ulinnuha :

“Menurut saya dengan adanya hal tersebut patut diviralkan, karena dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat terkait mahar dalam syariat Islam. Dan dengan adanya hal tersebut merupakan sebuah penegasan

⁹⁰ Faisal Amin dan dkk, *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qorib* (Lirboyo: Anfa, 2015), 506.

⁹¹ Arif, Hasil Wawancara.

syariat tentang mahar sangatlah longgar dan tidak sempit seperti yang dikira oleh banyak orang”.⁹²

Ulinnuha berargumen bahwa mengenai kadar ataupun jumlah dari mahar para ulama bersepakat bahwa tidak ada batasan maksimal dalam pemberian mahar, namun dari para ulama ada tiga pendapat yang berbeda dalam hal batas minimal pemberian mahar yaitu Pertama, Imam Al-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, dan fuqaha madinah dari tabiin berpendapat bahwa semua yang berharga dan bernilai boleh diberikan sebagai mahar. Kedua, Imam Malik berpendapat bahwa batas minimal untuk mahar adalah seperempat dinar atau senilai dengan itu. Ketiga, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas minimal dari mahar adalah sepuluh dirham, ada yang mengatakan lima dirham, ada yang mengatakan empat puluh dirham. Meskipun dengan adanya perbedaan pendapat tersebut agama Islam menganjurkan agar kita mengambil pilihan tengah, yaitu tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah sesuai dengan kemampuan kita.⁹³

Ada dua dalil yang digunakan pada argumentasi yang dipaparkan oleh Muhammad Ulinnuha, yaitu :

⁹² Khoirunnawa, Hasil Wawancara.

⁹³ Khoirunnawa.

- a. Dalil Naqli, adalah dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis nabi. Dari argumentasi ini Ulinnuha mengambil dalil pada Q.S An Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya :“Berikanlah maskawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (An Nisa’: 4).⁹⁴

Dan juga pada pada hadis yaitu :

التَّمِسُّ لَوْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخارى ومسلم)

Artinya : Carilah meskipun cincin yang terbuat dari besi.(HR.Bukhori dan Muslim).

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الصَّدَاقِ

أَيْسَرُهُ (اخرجه ابو داود وصححه الحاكم)

Artinya: Dari Uqbah bin Amir R.A Rasulullah saw., bersabda: “Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah (murah).” (HR. Abu Dawud yang dishahihkan oleh Al-Hakim).⁹⁵

⁹⁴ Al-Qur'an, 4: 4.

⁹⁵ Dian Ramadhan, “Mahar yang Membumbung Tinggi,” dalam <https://lampung.nu.or.id/amp/syiar/mahar-yang-membumbung-tinggi-vr5ac-Hb6FM>, (18 Januari 2024).

Dengan demikian Ulinuha memahami dan menafsirkan dari adanya ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut menjadi jelas bahwa tidak ada standar minimum untuk mahar. Dalam hadits tersebut, Rasulullah mengatakan bahwa sebetuk cincin terbuat dari besi bisa menjadi mahar, dan dalam keterangan lain, Rasulullah juga mengatakan bahwa wanita yang paling baik adalah yang paling murah maharnya, hal ini menunjukkan bahwa mahar bukanlah tujuan utama sebuah pernikahan, dan standarisasi nominalnya disesuaikan dengan keadaan masing-masing pihak.⁹⁶

- b. Dalil Aqli adalah dalil yang di dapatkan dari pemikiran logis manusia. Fungsi dari adanya hukum aqli ini adalah untuk menetapkan sesuatu karena keberadaan sesuatu yang lain, atau untuk meniadakan (menafikan) sesuatu karena tidak adanya barang yang lain (*itsbatu amrin au nafyuhi*). Dari argumentasi ini di sebutkan bahwa terdapat tiga sudut pandang hikmah dari adanya mahar pernikahan. Pertama, dari sudut pandang pernikahan mahar mempunyai hikmah mengsagralkan pernikahan dan mahar merupakan sebuah penegasan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu permainan. Kedua, dari sudut pandang perempuan dari sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah dari adanya mahar pernikahan yaitu sebagai wujud penghargaan dari laki laki untuk perempuan yang dinikahnya, selain itu ada juga yang

⁹⁶ Khoirunnawa, Hasil Wawancara.

mengatakan bentuk dari *muqobalatul bud'i*. Ketiga, dari sudut pandang laki laki mengatakan murahnya mahar menentukan mudah dan tidaknya pernikahan seseorang. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Muhammad Ulinuha dalam wawancara :

“Hikmah mahar ada 3 sudut pandang, dari sudut pandang pernikahan mahar termasuk mengsakralkan pernikahan dan mahar merupakan sebuah penegasan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang main main, dari sudut pandang perempuan sebagian ulama mengatakan sebagai wujud penghargaan dari laki laki untuk perempuan, selain itu ada yang menyebutkan *muqobalatul bud'i*, dari sudut pandang laki laki murahnya mahar menentukan mudah tidaknya pernikahan seseorang”.⁹⁷

Selain itu dalam kalimat terakhirnya Muhammad Ulinuha juga mengatakan bahwa mahar yang terbaik yaitu mahar berupa perak, karena mengikuti Sunah dari Nabi saw. Dan di dalam sebuah pernikahan yang paling penting bukanlah maharnya berapa dan apa, namun sadar akan hak dan kewajiban masing masing setelah menikah.⁹⁸

3. Ahmad Munir

Pemberian mahar pernikahan dalam Islam merupakan bagian dari kewajiban laki laki dan hal tersebut juga termasuk rukun dari pernikahan. Di dalam ajaran agama Islam laki laki diperintahkan untuk menghargai wanita. Dengan demikian dari adanya mahar pernikahan tersebut merupakan salah satu usaha yang diberikan agama Islam untuk

⁹⁷ Khoirunnawa.

⁹⁸ Khoirunnawa.

menghargai dan memperhatikan kedudukan wanita. Dari adanya beberapa kasus mahar yang viral dan menggunakan filosofi filosofi berdasarkan penjelasan di atas tersebut tidak diajarkan dalam Islam. Karena mereka memberi filosofi dan memaknai dari mahar pernikahan tersebut sangatlah lokalistik. Berbeda dari ajaran Islam yang memaknai mahar sebagai rasa sebuah penghargaan, kesetiaan dan tanggung jawab terhadap keluarganya nanti. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ahmad Munir dalam wawancaranya:

“Adanya kasus mahar viral dengan menggunakan filosofi filosofi tersebut tidak diperbolehkan dalam ajaran agama. karena pemberian tafsir tersebut bertolak belakang pada ajaran tauhid. Filosofi aslinya adalah pemberian mahar dikarenakan sebuah kerelaan akan rasa bertanggung jawab atas keluarganya nanti”.⁹⁹

Adapun dalil yang digunakan Ahmad Munir dalam argumentasi ini yaitu sebagai berikut :

Dalam Q.S An Nisa’ ayat 25 yang berbunyi :

.....وَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..... (٢٥)

Artinya : “Dan berilah mahar mereka menurut yang patut.” (QS. An-Nisa’ (4): 25).¹⁰⁰

Dan dalam Q.S An Nisa’ ayat 34 yang berbunyi :

⁹⁹ Munir, Hasil Wawancara.

¹⁰⁰ Al-Qur’an, 4: 25.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِهِنَّ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَيِّئًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar". (QS. An-Nisa' (4): 34).¹⁰¹

Selain itu Ahmad Munir juga mengatakan bahwa agama jangan disensasikan dengan adanya mahar pernikahan viral tersebut. Mahar di dalam ajaran Islam merupakan pemberian terbaik sesuai dengan kemampuan dari laki laki, baik dari segi nilai atau berharga dan bermanfaat. Dari adanya kasus tersebut beliau beranggapan bahwa nyaris tidak ada kemanfaatannya. Sehingga pemberian mahar pernikahan

¹⁰¹ Al-Qur'an, 4: 34.

mengatasnamakan filosofi filosofi tersebut sejatinya kurang benar karena hal tersebut bertolak belakang pada ajaran tauhid.¹⁰²

4. Wawan Kusnawan

Mahar merupakan hak bagi seorang istri dan kewajiban bagi seorang suami. Dalam memutuskan boleh atau tidaknya menggunakan mahar berupa linggis, kain kafan, tiga butir telur, secangkir kopi dan segelas air putih perlu diruntut terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan bagian dari permasalahan muamalah, ibadah atau munakahat. Jika menggunakan mahar pernikahan berupa linggis dan sebagainya bisa boleh bisa tidak. Bisa boleh jika yang dimiliki oleh laki laki tersebut hanya linggis, dan bisa menjadi tidak boleh jika hal tersebut merupakan sebuah petunjuk dari mimpi atau karena adanya sesuatu keyakinan terhadap sesuatu itu dan ada yang melatarbelakanginya memberikan mahar perkawinan tersebut. Seperti yang telah dipaparkan oleh Wawan Kusnawan dalam wawancaranya :

“Kalau menggunakan mahar perkawinan berupa linggis dan sebagainya bisa dihukumi boleh dan tidak boleh. Boleh jika yang dimiliki hanya linggis dan tidak boleh jika mereka memiliki keyakinan terhadap sesuatu tentang pemberian mahar tersebut”.¹⁰³

¹⁰² Munir, Hasil Wawancara.

¹⁰³ Khusnawan, Hasil Wawancara.

Wawan juga berpendapat bahwa mahar yang baik adalah mahar yang tidak memberatkan bagi laki lakinya.¹⁰⁴ Beliau mengibaratkan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الصَّدَاقِ

أَيْسَرُهُ (اخرجه ابو داود وصححه الحاكم)

Artinya : Dari Uqbah bin Amir R.A Rasulullah saw., bersabda: “sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah (murah).” (HR. Abu Dawud yang dishahihkan oleh Al-Hakim).

Selain itu Wawan Kusnawan juga mengibaratkan dalil yang menerangkan tentang adanya halal atau harom tentang suatu perkara yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ: «إِنَّ الْحَالَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ

مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ, (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَمُسْلِمٌ)

¹⁰⁴ Khusnawan.

Artinya: Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir RadhiyAllahu Anhuma berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar) yang tidak diketahui kebanyakan manusia”. (HR. Al-Bukhari no. 52 dan Muslim no.1599).¹⁰⁵ .



¹⁰⁵ M. Ngisom Al-Barony, “Halal dan Harom,” dalam <https://jateng.nu.or.id/amp/keIslaman/halal-dan-haram-gCSEg>, (diakses pada tanggal 17 Februari 2024).

BAB IV
ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN PONOROGO TERHADAP MAHAR
VIRAL PADA MEDIA SOSIAL

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo Tentang Mahar Viral Pada Media Sosial

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kedua organisasi tersebut memiliki cara yang berbeda dalam beristinbāth. Dalam hal ini para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menggunakan metode *istinbāth* hukum dalam menentukan bagaimana hukum memberikan mahar pernikahan berupa linggis, kain kafan, tiga butir telur ayam, secangkir kopi dan segelas air putih dan mahar-mahar lainnya.

Istinbāth dikalangan Nahdlatul Ulama pada lembaga Bahtsul Masail dalam menetapkan hukum tidak langsung berpedoman kepada sumber hukum aslinya yaitu Al-Qur'an dan sunah, akan tetapi di dalam penggalian sumber hukum pada lembaga Bahtsul Masail terlebih dahulu melakukan cara menyesuaikan teks di dalam kitab-kitab terdahulu dengan konteks permasalahan yang akan dikaji pada hukumnya.

Lembaga Bahtsul Masail dalam menetapkan hukum menggunakan tiga metode yaitu yang pertama, adalah metode *qauli*, di mana para intelektual Nahdlatul Ulama terlebih dahulu mempelajari beberapa masalah dan mencari jawaban di dalam kitab fiqh empat mazhab. Jika kemudian ada jawaban untuk masalah tersebut di dalam kitab fikih, para intelektual Nahdlatul Ulama mengikuti pendapat dari kitab fikih. Metode kedua, adalah metode *ilhaqi*, di mana para intelektual Nahdlatul Ulama mengikuti pendapat dari kitab fikih. Ketiga, metode *manhaji*, di mana para intelektual Nahdlatul Ulama hanya mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan oleh para imam mazhab. Sedangkan pada lembaga Tarjih Muhammadiyah lebih menggunakan Al-Qur'an dan hadis secara langsung dan menggunakan metode ijtihad *qiyasi, ilhaqi, dan istishlahi*.

Di zaman yang telah berkembang ini mahar pernikahan semakin berkembang juga baik dari sisi bentuk maupun jumlahnya. Tidak heran lagi jika di zaman sekarang pemberian mahar menggunakan barang-barang yang unik dan tidak biasa. Dalam kasusnya mahar pernikahan yang diteliti ini mempunyai keunikan tersendiri. Adapun mahar tersebut berupa linggis, kain kafan, tiga butir telur ayam, secangkir kopi dan segelas air putih dan mahar-mahar lainnya.

Dari adanya beberapa mahar viral dan unik tersebut seperti yang telah diterangkan pada bab sebelumnya di dalam syariat Islam telah dijelaskan bahwa pemberian mahar tidak ditentukan besar kecilnya suatu barang, yang

penting barang tersebut bisa bermanfaat dan berharga dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Tujuan disyariatkan mahar pernikahan ini yaitu untuk membuktikan bahwa adanya rasa kesungguhan dari laki laki untuk menikahi perempuan dan menempatkan pada derajat yang mulia. Dengan adanya kewajiban memberikan mahar ini Islam sudah menunjukkan bahwa perempuan merupakan makhluk yang patut dihargai dan mempunyai hak untuk memiliki harta.

Berasarkan dari adanya mahar viral tersebut para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mempunyai pendapat masing masing sesuai dengan hasil penelitian mengenai mahar viral ini. Terdapat empat tokoh dalam penelitian ini, yaitu dua tokoh dari Nahdlatul Ulama dan dua tokoh lagi dari Muhammadiyah.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada paparan data pada bab tiga, rata rata dari mereka menyatakan hukum mahar viral dengan jenis dan bentuk mahar yang telah disampaikan di bab sebelumnya menyatakan bahwa mereka memperbolehkan dan menghukumi sah jika menggunakan mahar pernikahan tersebut. Namun salah satu dari tokoh Nahdlatul Ulama Badrus Sholeh Arif menyatakan bahwa boleh dengan syarat jika dari mereka memiliki kekurangan dari segi ekonomi, jika mereka mampu untuk memberikan yang lebih baik maka tidak diperbolehkan, dalam wawancaranya Badrus sholeh mengatakan bahwa “Menurut saya mahar tergantung dari kerelaan kedua belah pihak, jika dari mereka sudah sama-sama rela maka boleh. Namun jika kedua belah pihak

mampu untuk memberikan mahar yang lebih baik maka hal tersebut tidak diperbolehkan”.¹ Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa beliau memperbolehkan dengan alasan dari pihak keduanya merelakan diberi mahar tersebut dan dari pihak laki-laki tidak mampu memberikan mahar yang terbaik, namun pada kenyataannya orang-orang yang memberikan mahar ini telah bersepakat dan rela jika diberi mahar-mahar seperti itu sehingga diperbolehkan memberikan mahar- mahar tersebut. Selain itu pandangan dari tokoh Muhammadiyah Ahmad Munir juga memiliki pendapat yang berbeda yaitu beliau melarang adanya beberapa filosofi-filosofi yang dipakai untuk mahar tersebut. Menurut pandangan dari tokoh tersebut pada dasarnya di dalam Islam filosofi dari adanya mahar adalah sebagai bentuk suatu penghargaan, rasa kesetiaan dan rasa tanggung jawab terhadap keluarganya nanti. Namun, di dalam ajaran agama filosofi dari mahar viral tersebut secara eksplisit tidak ada. Dengan ketidadaannya, ajaran agama tidak melarang menggunakan filosofi-filosofi tersebut selama filosofi tersebut tidak keluar dari ajaran Islam, dalam wawancaranya Ahmad Munir mengatakan bahwa “Menurut saya dari aspek pemberian sah sah saja karena mahar pada intinya laki laki memberikan kepada calon istri, tapi mahar dengan pemberian mengatas namakan filosofi tidak ada pada ajaran Islam, filosofi aslinya ketika seorang laki laki memberikan mahar pernikahan kepada wanitanya adalah karena kerelaan, sebagai suatu penghargaan, rasa kesetiaan dan rasa tanggung

¹ Arif, Hasil Wawancara.

jawab”.² Dari wawancara tersebut Ahmad Munir tidak melarang adanya mahar itu, namun beliau lebih menekankan kepada makna atau filosofi yang digunakan pada pemberian dari adanya mahar tersebut. Pada makna filosofi mahar tersebut tidaklah menyimpang dari ajaran agama Islam, namun terdapat salah satu filosofi yang hampir menyimpang dari ajaran agama yakni pada kasus mahar tiga butir telur ayam yang memiliki filosofi agar bisa memiliki banyak anak seperti anak ayam, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa “Pada mahar tiga butir telur ayam akan menjadikan masalah baru, sebab filosofi dari adanya mahar tersebut sedikit menyimpang dari ajaran agama dan ditakutkan akan menjadi syirik”.³

Berdasarkan dari pernyataan diatas, pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai mahar yang viral dapat disimpulkan bahwa dari mereka memiliki titik persamaan dan perbedaan dalam menyampaikan pendapat, yakni :

1. Persamaan Pendapat

Dari pendapat yang telah dipaparkan pada pernyataan diatas mereka memiliki kesamaan dalam hal kebolehan jika menggunakan mahar tersebut.


² Munir, Hasil Wawancara.


³ Munir.

2. Perbedaan Pendapat

Seperti yang disampaikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama Badrus Sholeh Arif jika yang bersangkutan mampu memberikan mahar yang lebih baik maka tidak diperbolehkan menggunakan mahar tersebut dan jika yang bersangkutan memiliki kekurangan dari segi ekonomi maka diperbolehkan. Namun, jika kedua belah pihak telah bersepakat dan merelakannya maka diperbolehkan. Selain itu ada perbedaan pendapat dari segi filosofi yakni dari tokoh Muhammadiyah Ahmad Munir yang memiliki pendapat bahwa pemberian makna filosofis pada mahar tersebut tidak perlu dilakukan karena makna utama dari adanya mahar tersebut adalah sebagai rasa tanggung jawab suami kepada calon istrinya dan tidak perlu dibarengi dengan makna-makna filosofis lainnya.

Berikut bagan mengenai pendapat dari beberapa tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai mahar viral pada media sosial :





Bagan 1 Perbedaan dan Persamaan Pandangan Tokoh Tentang Mahar Viral

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Argumentasi dan Penalaran Hukum dari Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo Tentang Mahar Viral Pada Media Sosial

Di dalam sebuah pendapat memiliki dasar hukum yang jelas, seperti halnya pendapat di atas yang disampaikan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo. Ulama adalah merupakan tokoh yang beragama Islam dan memiliki pengetahuan tentang agama Islam secara menyeluruh, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Mereka ditugaskan untuk mengayomi, membina, dan membimbing orang Islam dalam

hal agama dan masalah sosial. Dari beberapa pendapat yang dinyatakan oleh kedua lembaga tersebut yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap mahar viral pada media sosial memiliki argumentasi dan dalil masing masing untuk memperkuat pendapatnya. Secara garis besar terdapat beberapa kesamaan dalam memberikan argumentasi dan dalil. Kesamaan tersebut terletak pada sama sama memperbolehkan menggunakan mahar pernikahan tersebut.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa tokoh yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tokoh Nahdlatul Ulama Badrus Sholeh Arif berargumentasi dan berdalil pada kitab fikih yaitu pada kitab *fath al-qorib* bab mahar yaitu sebagai berikut :

(وَلَيْسَ لِأَقْلِ الصَّدَاقِ) حَدٌّ مُعَيَّنٌ فِي قِلَّةٍ (وَلَا لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ) مُعَيَّنٌ فِي الْكَثْرَةِ،

بَلِ الضَّابِطُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ صَحَّ جَعَلُهُ ثَمْنَا مِنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ صَحَّ

جَعَلُهُ صَدَاقًا. وَسَبَقَ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ عَدَمُ النَّقْصِ عَنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ وَعَدَمُ

الزِّيَادَةِ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ (وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ)

كَتَعْلِيمِهَا الْقُرْآنَ. P O N O R O G O

Artinya : Dan juga tidak ada batasan tertentu di dalam ukuran maksimal dan minimal maskawin. Bahkan batasan dalam hal itu adalah, sesungguhnya setiap sesuatu yang sah dijadikan *tsamam*, baik berupa benda atau manfaat, maka sah dijadikan sebagai maskawin. Namun telah dijelaskan bahwa sesungguhnya mas kawin yang disunahkan adalah tidak kurang dari sepuluh dirham dan tidak lebih dari lima ratus dirham. Bagi seorang laki laki diperkenankan menikahi seorang wanita dengan maskawin berupa manfaat yang diketahui atau maklum, seperti mengajari Al-Qur'an pada wanita tersebut.⁴

Dari kitab tersebut tokoh Badrus Sholeh memberi penafsiran bahwa disunahkan mahar pernikahan tidak kurang dari 10 dirham (sekarang setara dengan Rp. 42.623.47) dan tidak melebihi 500 dirham murni (sekarang setara dengan Rp. 2.131.173.43). Dalam kitab tersebut juga diterangkan bahwa tidak ada batasan minimal maupun maksimal dari mahar pernikahan, semua barang yang bermanfaat dan bernilai maka sah dijadikan sebagai mahar. Selanjutnya Muhammad Ulinuha berargumen pada dua dalil yakni dalil aqli dan naqli. Dari dalil aqli yang dipakai adalah terdapat tiga sudut pandang hikmah dari adanya mahar pernikahan. Pertama, dari sudut pandang pernikahan mahar mempunyai hikmah mengsaktakan pernikahan dan mahar merupakan sebuah penegasan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu permainan. Kedua, dari sudut pandang perempuan dari sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah dari adanya mahar pernikahan yaitu sebagai wujud penghargaan dari laki laki untuk perempuan yang dinikahinya, selain itu ada juga yang mengatakan bentuk dari *muqabalatul bud'i*. Ketiga, dari sudut pandang laki laki mengatakan murahnya mahar menentukan mudah dan tidaknya pernikahan

⁴ Amin dan dkk, *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qorib*, 506.

seseorang. Sedangkan dari dalil naqli yakni terdapat pada hadis riwayat Imam Bukhori dan Muslim yaitu sebagai berikut :

التَّمَسُّنُ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه بخارى ومسلم)

Artinya : Carilah meskipun cincin yang terbuat dari besi.(HR.Bukhori dan Muslim).

Dari adanya hadis tersebut mengungkapkan bahwa memberikan mahar jika dalam bentuk benda diperbolehkan meskipun benda tersebut memiliki sedikit nilai jika diperjual belikan.

Selain itu argumentasi dan dalil yang dikemukakan oleh tokoh Muhammadiyah mereka sama sama memberikan argumen pada hadis sebagai berikut :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الصَّدَاقِ

أَيْسَرُهُ (اخرجه ابو داود وصححه الحاكم)

Artinya: Dari Uqbah bin Amir R.A Rasulullah saw., bersabda: “Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah (murah).” (HR. Abu Dawud yang dishahihkan oleh Al-Hakim)⁵.

Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa di dalam ajaran agama disunahkan untuk memberikan mahar yang tidak membebani bagi pihak laki laki.

⁵ Ramadhan, “Mahar yang Membumbung Tinggi.”

Dalam pemberian mahar yang viral pada media sosial antara calon suami dan calon istri telah terjadi kesepakatan dalam pemberian mahar tersebut. Namun dari kebanyakan mereka memberikan mahar berupa benda-benda yang tidak lazim atau yang tidak biasa digunakan sebagai mahar. Dan mereka juga mengaitkan dengan beberapa filosofi dari adanya pemberian mahar itu. Dalam wawancaranya Ahmad Munir mengungkapkan bahwa “Pemberian mahar mengatas namakan filosofi tidak ada di dalam ajaran Islam. Agama jangan disensasikan dengan adanya mahar viral tersebut. mahar adalah pemberian terbaik sesuai dengan kemampuan dari laki laki”.⁶

Dari berbagai penjelasan dalil hukum yang dikemukakan oleh beberapa tokoh di atas sudah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan di dalam Islam, yaitu dengan menggunakan Al-Qur’an, hadis dan ijtihad dari para ulama’. Ada kecenderungan dari argumentasi dan dalil-dalil yang dipaparkan dari kedua tokoh tersebut, yakni :

1. Nahdlatul Ulama

Pada tokoh Nahdlatul Ulama tidak mengambil *istinbāth* hukum secara langsung dari sumber aslinya yakni, Al-Qur'an dan Sunah, melainkan mereka mengambil hukum dengan mengacu pada sikap dasar bermazhab, yaitu mentahbibkan (memberlakukan) nash-nash fuqoha secara dinamis dalam konteks masalah yang mereka cari hukumnya.


⁶ Munir, Hasil Wawancara.

Dalam permasalahan ini, *istinbāth* hukum yang diberikan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama lebih bersifat *qaulī*, seperti yang telah dipaparkan oleh Badrus Sholeh dan Ulinnuha dalam argumentasi dan penalaran hukumnya yaitu mereka merujuk kepada kitab-kitab fiqih dari para imam mazhab yakni pada kitab *fath̃ al qarib* bab mahar yang secara teknis mengikuti pendapat-pendapat yang telah tertulis di dalam kitab-kitab tersebut dengan mengutip atau mencantumkan pendapat seorang imam madzhab secara tekstual.

2. Muhammadiyah

Tokoh Muhammadiyah dalam memberikan *istinbāth* hukum pada kasus ini lebih cenderung kepada dasar Al-Qur'an dan sunah dengan tidak menyertakan pendapat dari para ulama, tetapi menggunakan kaidah dari fikih untuk mendukung putusannya. Seperti yang dipaparkan oleh Ahmad Munir dalam penyampaian argumentasi dan penalaran hukumnya yaitu merujuk secara langsung kepada Al Qur'an surat An Nisa' ayat 34. Dan Wawan Khusnawan merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Berikut bagan mengenai Argumentasi dan Dalil dari beberapa tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai mahar viral pada media sosial :



Bagan 2 Argumentasi dan Penalaran Hukum dari Para Tokoh Tentang Mahar Viral

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis keseluruhan dalam skripsi ini maka peneliti dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya, yaitu:

1. Berdasarkan pandangan dari para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai mahar yang viral ini dapat disimpulkan bahwa pandangan dari mereka memiliki titik persamaan dan perbedaan. Yakni mereka memiliki kesamaan dalam hal kebolehannya jika menggunakan mahar tersebut, dan memiliki perbedaan seperti yang disampaikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama Badrus Sholeh Arif jika yang bersangkutan mampu memberikan mahar yang lebih baik maka tidak diperbolehkan menggunakan mahar tersebut dan jika yang bersangkutan memiliki kekurangan dari segi ekonomi maka diperbolehkan. Namun, jika kedua belah pihak telah bersepakat dan merelakannya maka diperbolehkan. Dalam kasus ini antara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan yakni mereka sama sama rela jika diberi mahar tersebut. Selain itu ada perbedaan pendapat dari segi filosofi yakni dari tokoh Muhammadiyah Ahmad Munir yang memiliki pendapat bahwa pemberian makna filosofis pada mahar tersebut tidak perlu dilakukan karena makna utama dari adanya mahar tersebut adalah sebagai rasa tanggung jawab suami kepada

calon istrinya dan tidak perlu dibarengi dengan makna-makna filosofis lainnya.

2. Dari berbagai dalil dalil serta argumentasi yang telah dipaparkan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap adanya mahar viral pada media sosial telah sesuai dengan *istinbāth* hukum Islam. Yakni dari tokoh Nahdlatul Ulama cara *istinbāth* hukumnya menggunakan metode *qouli*, mereka merujuk kepada kitab-kitab fiqih dari para imam mazhab yakni pada kitab *fath al qarib* bab mahar. Dari metode *qouli* tersebut secara teknis mengikuti pendapat-pendapat yang telah tertulis di dalam kitab-kitab tersebut dengan mengutip atau mencantumkan pendapat seorang imam madzhab secara tekstual. Sedangkan dari tokoh Muhammadiyah dalam penyampaian argumentasi dan penalaran hukumnya Muhammadiyah merujuk secara langsung kepada Al Qur'an surat An Nisa' ayat 34 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

B. Saran

1. Calon Mempelai

Calon mempelai, hendaknya ketika mau menikah jangan asal memberikan mahar kepada calon istrinya, meskipun hal tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, sebaiknya memberikan mahar berdasarkan dengan kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat. Memberikan mahar dengan

menggunakan benda-benda tersebut menunjukkan bahwa tidak menghargai hakikat pernikahan yang merupakan sesuatu yang sakral.

2. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Supaya penggunaan mahar yang aneh tidak semakin meluas sebaiknya tokoh agama dan masyarakat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang layak dan tidak layak dijadikan sebagai mahar.

3. Generasi Muda

Para generasi muda, dalam memberikan mahar pernikahan jangan dijadikan sebagai bahan untuk mencari ketenaran dan mendapatkan perhatian masyarakat semata. Tujuan pemberian mahar dalam ajaran Islam tidak lain yaitu sebagai bentuk kesungguhan suami dalam menikahi istrinya.

4. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melengkapi data-data yang sesuai dengan pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini dan menambah narasumber yang lebih bervariasi lagi supaya hasil penelitian akan lebih bervariasi.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Automatic citation updates are disabled. To see the bibliography, click Refresh in the Zotero tab.

Referensi Skripsi:

- Afni, Nur. “Mahar Yang Tinggi Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur.” Skripsi, UIN Sultan Agung Semarang, 2019.
- Elma Sutriani, Rika Octaviani. “Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data.” Rangkuman, STAIN Sorong, 2019.
- Fadhil, Ahmad. “Hukum Mahar Murah: Takhrij dan Fikih Hadis Mahar Sandal Dalam Kitab Subul Al Salam.” Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2021.
- Jannah, Miftahul. “Presepsi Warga Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Tentang Mahar Nikah Berupa Hafalan Al-Qur’an.” Skripsi, STIS Hidayatullah Balikpapan, 2022.
- Riyansyah, Fandi. “Analisis Maqosid Asy Syari’ah Terhadap Pernikahan Yang Menggunakan Mahar Teks Sumpah Pemuda Studi Kasus pada Forum Ta’aruf Indonesia Yogyakarta.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Syukron, Muhammad. “Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pemberian Mahar Di Lombok Tengah.” Skripsi, UIN Mataram, 2023.

Referensi Jurnal:

- Bakhtiar. “Bakhtiar, ‘Epistemologi Bayani, Ta’lilli Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum,’ *Tajdid*, 1, (2015), 5.” *Tajdid* 1 (2015).

Referensi Internet:

- Al-Barony, M. Ngisom. “Halal dan Harom,” 17 Februari 2024. <https://jateng.nu.or.id/amp/keIslaman/halal-dan-haram-gcSEg>,
- Fatimah. “Unik, Pasangan Ini Menikah dengan Maskawin Secangkir Kopi,” dalam (diakses pada 27 November 2023).,” 2023.

- <https://aceh.tribunnews.com/2016/09/11/unik-pasangan-ini-menikah-dengan-maskawin-secangkir-kopi>
- Lisnawati, Yulia. “Viral Pernikahan Super Unik, Sepasang Ikan Cupang Jadi Mahar Nikah,” 2023. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati/amp>.
- Mayasari, Anggi. “Viral, Cerita Pasangan di Ciamis yang Nikah dengan Mahar 10 Ribu,” 2024. <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-4451088/viral-cerita-pasangan-di-ciamis-yang-nikah-dengan-mahar-rp-10-ribu>.
- Mulyaningtyas, Dyah. “Viral Pasangan Ini Menikah dengan Mahar Kucing, Ramai komentar Netizen,” 2023. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati/amp>.
- Ramadhan, Dian. “Mahar yang Membumbung Tinggi,” 18 Januari 2024. <https://lampung.nu.or.id/amp/syar/mahar-yang-membumbung-tinggi-vr5ac-Hb6FM>.
- Redaksi. “Menikah Mahar Sandal Jepit, Ini Kata Budi dan Julia,” 2024. <https://www.inhiklik.com/news/detail/32960/sosbud/menikah-mahar-sandal-jepit-ini-kata-budi-dan-julia>.
- Riani, Asnida. “Filosofi Maskawin Linggis di Pernikahan Pengantin Asal Probolinggo yang Viral,” 2023. <https://www.liputan6.com/amp/5200222/filosofi-maskawin-linggis-di-pernikahan-pengantin-asal-probolinggo-yang-viral>.
- Sahroji, M. Ibnu. “Maskawin: Hukum dan Ketentuannya dalam Islam,” 2024. <https://Islam.nu.or.id/nikah-keluarga/maskawin-hukum-dan-ketentuannya-dalam-Islam-zva10>.
- Salis, Miftah. “Viral Pria Nikahi Kekasih Beri Mahar 3 Butir Telur Ayam dan Uang Rp 16 Ribu, Pernah Ditolak 4 Wanita,” 2023. <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2019/06/28/viral-pria-nikahi-kekasih-beri-mahar-3-butir-telur-ayam-uang-rp-16-ribu-pernah-ditolak-4-wanita?page=3>.
- Tamam, Badrul. “Menikah dengan Mahar Segelas Air Mineral, Pernikahan Sah?,” 2023. <https://m.voa-Islam.com/news/tsaqofah/2016/04/04/43266/menikah-dengan-mahar-segelas-air-mineral-pernikahan-sah/>.
- Tim Detik Jatim. “Mahar Minyak Goreng Tanggal Cantik di Balik Pernikahan Sejoli Ponorogo,” 2023. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati/amp>.
- Tim LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo,. “Sekilas Tentang Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo,” 2024. <http://ponorogo.muhammadiyah.or.id/artikel-sekilas-tentang-muhammadiyah-di-Kabupaten-ponorogo-detail-567.html>.
- Utomo, Puji. “Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU,” 2024. <https://www.nu.or.id/opini/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu%20Q1LSx#:~:text=Pengertian%20istinbath%20hukum%20di%20kalangan,konteks%20permasalahan%20yang%20dicari%20hukumnya>.

Viqi, Ahmad. “Viral Nikah dengan Mahar Kain Kafan di Lombok Tengah untuk Ingat Kematian,” 2023. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6579003/viral-nikah-dengan-mahar-kain-kafan-di-lombok-tengah-untuk-ingat-mati/amp>.

Referensi Peraturan:

Pasal 30,32 Kompilasi Hukum Islam.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

